

# **LAPORAN AKHIR**

## **JASA KONSULTASI NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**



**PENYEDIA :**



**Tahun 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam dan segala isinya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Kewirausahaan Pemuda.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang kewirausahaan pemuda ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemajuan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut diantaranya dapat melalui pengembangan kewirausahaan. Hal tersebut perlu didorong dan didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal yang berat dalam mengembangkan kewirausahaan adalah menumbuhkan pemahaman atau membentuk jiwa kewirausahaan terutama untuk pemuda sebagai pemula, sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedua hal tadi belum tumbuh, maka keinginan untuk berwirausaha tidak menjadi hal utama.

Pemuda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa. Generasi yang memiliki kemampuan yang unggul, cerdas, kritis, berani, optimis dan tangguh untuk bersaing dengan generasi muda bangsa lain. Pemuda memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemuda yang menjadi sorotan untuk menjadi penerusan cita-cita tersebut dengan memiliki pemikiran yang idealis dan kecakapan dalam bertindak. Sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, ada beberapa peran pemuda yang dapat dilakukan, antara lain sebagai :

- a. Agen Perubahan, pemuda berpartisipasi mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Hal ini menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan mendatang.
- b. Agen Pembangunan, pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan secara nasional maupun daerah.
- c. Agen Pembaharuan, pemuda harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang harus perlu untuk dirubah dan mana yang harus dipertahankan.

Demikian Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Kewirausahaan Pemuda kami sampaikan, semoga Allah SWT merahmati segala upaya terbaik yang dapat kita lakukan. Aamiin...YRA

Lebak, Desember 2023

Penyedia Jasa Konsultan

PT. Serang Timur Abhinaya

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Identifikasi Masalah .....	5
	C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	8
	D. Metode .....	9
	1. Bahan Hukum Primer .....	9
	2. Bahan Hukum Sekunder .....	11
	3. Bahan Hukum Tersier .....	11
BAB 2	Kajian Teoritis Dan Praktis Empiris	
	Kewirausahaan Pemuda.....	12
	A. Landasan Teoritis .....	12
	B. Praktik Kajian Terhadap Asas/Prinsip Kewirausahaan Pemuda .....	42
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat dalam Kewirausahaan Pemuda .....	48
	D. Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah dalam Kewirausahaan.....	67
BAB 3	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT .....	85
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TERHADAP KEWIRAUSAHAAN PEMUDA ....	133

A. Landasan Filosofis .....	133
B. Landasan Sosiologis .....	136
C. Landasan Yuridis .....	139
BAB 5 JANGKAUAN. ARAH PENGATURAN DAN	
RUANG LINGKUP MATERI .....	143
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan .....	143
B. Ruang lingkup materi dan muatan	
Peraturan .....	144
C. Struktur Peraturan .....	146
BAB 6 PENUTUP .....	147
A. Kesimpulan .....	147
B. REKOMENDASI .....	149

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Data Kependudukan Kabupaten Lebak.....	49
Tabel II.2	Kapasitas Produk .....	52
Tabel II.3	Data Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Banten Tahun 2021.....	65
Tabel II.4	Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lebak Tahun 2020 .....	68
Tabel II.5	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lebak .....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1	Peta Kabupaten Lebak .....	48
-------------	----------------------------	----

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) telah menjamin kemajuan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut diantaranya dapat melalui pengembangan kewirausahaan. Hal tersebut perlu didorong dan didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal yang berat dalam mengembangkan kewirausahaan adalah menumbuhkan pemahaman atau membentuk jiwa kewirausahaan terutama untuk pemuda sebagai pemula, sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedua hal tadi belum tumbuh, maka keinginan untuk berwirausaha tidak menjadi hal utama,

Menurut Priyanto pembentukan jiwa wirausaha dipengaruhi oleh dua faktor yaitu (1) *Faktor internal* yang berasal dari dalam diri wirausahawan yang berupa sifat-sifat personal, sikap, kemauan, dan kemampuan individu untuk berwirausaha; (2) *Faktor eksternal* yang berasal dari luar diri yang berupa unsur dari lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, lingkungan dunia usaha, lingkungan fisik, lingkungan sosial ekonomi, dan lain-lain. Menurut Slameto, minat kewirausahaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) *Faktor internal* yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, faktor internal dibedakan menjadi tiga faktor yaitu (a) faktor jasmani; (b) faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, perhatian, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan; (c) faktor kelelahan. (2) *Faktor eksternal* adalah faktor dari luar individu.



Faktor eksternal dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (a) Faktor lingkungan keluarga; (b) Faktor lingkungan sekolah; (c) Faktor lingkungan masyarakat.<sup>1</sup> Kedua faktor tersebut menjadi dominan bagi pemuda dalam memulai usaha terutama pemuda, walaupun pada faktanya ada beberapa pemuda yang sudah memiliki keberhasilan atau kesuksesan dalam berwirausaha.

Pemuda merupakan bagian penduduk usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan yang sekaligus menjadi penanggung beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif. Sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda (penduduk usia 16-30 tahun). Pemuda menjadi sosok penting dalam setiap perubahan, sehingga pembangunan kepemudaan perlu perencanaan yang realistis dan terarah serta didukung oleh penelitian secara ilmiah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja muda pada tahun 2015 sebanyak 38,80 juta orang. Sebanyak 32,83 juta orang penduduk usia muda bekerja atau sebesar 84,62 % dari total angkatan kerja muda. Ada sebanyak 5,97 juta orang menganggur atau sebesar 15,38% dari total angkatan kerja muda. Pengangguran di Indonesia sebagian besar berusia produktif. Penduduk yang menganggur merupakan jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran di Indonesia mayoritas disebabkan oleh jumlah penduduknya yang banyak, namun lapangan pekerjaan yang tersedia masih terbatas. Pengangguran merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh setiap orang pada umumnya. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Bagus Kisworo dan Susi Susanti Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dalam Mengembangkan Social Entrepreneurship, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* Volume 5 (2): 162-169, Desember, p-ISSN 2549-1539 e-ISSN 2579-4256, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Hlm. 164.

itu, setiap orang berusaha untuk tidak menganggur yakni dengan cara mencari pekerjaan sehingga mereka memperoleh penghasilan dan dengan penghasilan tersebut dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, dorongan bekerja tidak hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan melainkan juga digunakan untuk mencapai tujuan nonekonomi, misalnya memperoleh nilai, martabat atau untuk aktualisasi diri. Salah satu tolak ukur bagi kemajuan suatu bangsa adalah dengan melihat besarnya komposisi wirausahawan dalam struktur masyarakat. Semakin besar jumlah wirausahaan semakin maju dan mapan pula bangsa tersebut. Menanamkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat, dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran. Dengan melakukan kegiatan wirausaha, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (selanjutnya disebut Perpres Kewirausahaan) untuk mendorong penumbuhan wirausaha hingga 2024 dapat tercapai jumlah ideal 3,95% dari total penduduk Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Tingkat kewirausahaan Indonesia saat ini masih berkisar 3,47% dari total penduduk Indonesia, dan masih dibutuhkan lebih banyak IKM (industri kecil menengah) yang bisa naik kelas. Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah, yaitu 3,47% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan

---

<sup>2</sup> Suryadi, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Pemuda Dalam Mengurangi Pengangguran, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 14 No. 1, Edisi Januari – Juni ISSN : 1907 – 6096, 2019, Hlm. 55.

dengan negara-negara tetangga. Di Singapura rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76%, di Thailand 4,26%, dan Malaysia mencapai 4,74%. Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah, hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) akan terus melaksanakan program penumbuhan wirausaha baru (WUB) dan program penguatan daya saing IKM/sentra IKM yang selaras dengan amanah pada Perpres Kewirausahaan.<sup>3</sup> Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS), baseline 2019 jumlah rasio wirausaha mencapai 3,3 persen setara 8,2 juta. Artinya, dengan target 3,95 persen di 2024, maka diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024. Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru, tentunya efektif dalam kurun waktu tiga tahun atau mulai dari 2022 hingga 2024, sehingga rata-rata target per tahunnya 500 ribu wirausaha baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen IKMA turut berkontribusi melalui dua program besar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan IKM tahun 2023. Sementara itu, program penguatan daya saing IKM/sentra IKM dilakukan dengan penguatan akuntabilitas IKM untuk mengakses permodalan, penyiapan material center, restrukturisasi mesin/peralatan, fasilitasi permesinan, pembangunan dan revitalisasi sentra, penguatan UPT, peningkatan pemasaran melalui *e-Smart* IKM, pameran, kemitraan dengan industri besar, BUMN maupun pelaku sektor ekonomi lainnya, pengembangan produk melalui diversifikasi

---

<sup>3</sup><https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/4994/wirausahawan-mapan-ekonomi-nasional-kuat?lang=1>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2023

produk dan sertifikasi, serta layanan HKI dan kemasan produk IKM.<sup>4</sup> Satu sisi juga dapat mengembangkan keberadaan UMKM.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Program pengembangan UMKM sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan

---

<sup>4</sup> Ibid

memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Di Kabupaten Lebak provinsi Banten banyak berkembang kelompok UMKM dengan jenis olahan dan skala usaha yang beragam. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok UMKM Kabupaten Lebak Banten dalam pengembangan usahanya. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Waseh selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan bahwa untuk sektor usaha di kabupaten Lebak terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM, namun relatif masih sangat rendah. Rasionalnya masih Nol Koma. Alasannya adalah masih sedikit masyarakat kabupaten Lebak yang memilih untuk menjadi pengusaha atau pelaku UMKM, karena tidak adanya kepastian ekonomi juga pasar yang masih belum stabil. Pasca Pandemi Covid-19, daya beli dan tingkat produksi masih lemah juga tidak konsisten. Faktor lainnya seperti isu resesi global dan pariwisata yang juga belum normal menjadi penyebab banyak orang berpikir untuk memulai usaha. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak saat ini tidak terlepas dari perkembangan dunia UMKM. Setiap tahunnya jumlah pelaku UMKM di Lebak terus mengalami peningkatan seperti dari tahun 2021 ke 2022, jumlah UMKM naik 13 ribu dari 59.000 jadi 72.385 UMKM. Data ada  $\pm$  13 ribu pelaku UMKM baru di tahun 2022, artinya ekonomi pasca Covid-

---

<sup>5</sup> Yoko Tristiarto1 dan Agus Kusmana, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Banten Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal, IKRAITH-ABDIMAS Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021, Hlm. 27.

19 berangsur membaik. Walaupun Pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu telah menyebabkan sektor perekonomian terdampak. Hal itu dirasakan secara langsung oleh para pelaku UMKM. Namun pelaku UMKM di Kabupaten Lebak masih dapat terus bertambah dengan adanya perkembangan wilayah yang kini sudah terdapat jalan tol dan akses mudah KRL. Belum lagi perkembangan sektor wisatanya. Pemerintah daerah akan terus memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas dan pangsa pasarnya, melalui berbagai acara/kegiatan seperti pameran maupun acara/kegiatan lain

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda terbagi dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi permasalahan mengenai Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Lebak serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Apa urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Apa yang menjadi permasalahan mengenai Kewirausahaan Pemuda serta cara mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Merumuskan urgensitas dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda;
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda;

### **2. Kegunaan**

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda adalah sebagai acuan atau referensi pada saat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Lebak untuk disahkan serta dimasukkan dalam lembaran daerah.

#### **D. Metode**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup> Sedangkan Metode Penelitian bersikap objektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>7</sup> Adapun Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan Pemuda adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan pendalaman dan pengkayaan materi melalui *focus group discussion* (FGD), dengan mengundang para pihak yang memiliki kompetensi dan kebijakan untuk menjawab persoalan yang menjadi masalah. Data Sekunder tersebut, terdiri dari tiga bahan hukum yang digunakan, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, Hlm. 32.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm.



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. *Bahan Hukum Sekunder* berupa buku atau karya ilmiah seperti jurnal, artikel, prosiding dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Kewirausahaan, Hukum Pemerintahan Daerah, Manajemen Ekonomi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.
- c. *Bahan Hukum Tertier* berupa bahan pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi maupun sumber bacaan lainnya.

Setelah pengumpulan data sekunder, tahap berikutnya adalah menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis, yakni penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum dan kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Landasan Teori**

###### **a. Teori Legislasi**

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata “*legal*” berarti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata “*draft*” dalam Kamus Inggris-Indonesia, diartikan sebagai “konsep”, dengan penambahan kata “*ing*”, maka “*drafting*” berarti “pengonsepan”, “perancangan”. Jadi “*legal drafting*” adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan Perundang-undangan.”<sup>8</sup> Teori legislasi dikembangkan oleh berbagai tokoh, seperti Aan Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquieu. Teori ini digunakan untuk mengkaji serta menganalisis apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan ataukah belum. Teori legislasi menjadi salah satu teori yang sangat penting dalam kerangka analisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebab, dengan adanya teori ini, dapat

---

<sup>8</sup> Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, PT.Perca, Jakarta, 2005, Hlm.14.

digunakan untuk menilai suatu produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan teori legislasi.<sup>9</sup>

Burkhardt Krems, Sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan pembentukan peraturan Perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis.<sup>10</sup> Oleh karena itu, menurut krems tersebut, pembentukan peraturan Perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan peraturan Perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu-ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan dapat pengakuan dari masyarakat. bahwa pembentukan peraturan Perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regeling*). Pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner.<sup>11</sup>

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan Perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan

---

<sup>9</sup> Zhaudiva Azzahra Putri, dan Rahayu Subekti. "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 No. 1, 2022, Hlm. 127.

<sup>10</sup>Putera Asmonto, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 9.

<sup>11</sup>A.Hamid.S.Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007 Hlm. 317.

undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Pembentukan legislasi seringkali menjadi suatu proses politik yang datang serta muncul dari atas (*top-down approach*), yang mana presiden atau ketua partai politik yang berkuasa mengumumkan akan berjalannya suatu kebijakan baru atau diberlakukannya legislasi baru. Sedangkan, tugas-tugas menteri dan jajaran birokrasi lainnya hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan dalam suatu kebijakan/legislasi baru tersebut. Praktik legislasi seperti ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang, seperti Asia, Afrika, serta negara-negara sosialis di Amerika Latin.<sup>13</sup>

b. Teori Kewirausahaan <sup>14</sup>

1) Teori Ekonomi

Teori ekonomi memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang, dan ketidakpastian masa depanlah yang akan melahirkan peluang untuk dimaksimalkan, hal ini berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, berspekulasi, menata organisasi, dan melahirkan berbagai macam inovasi. Teori ini menyatakan bahwa wirausaha akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Seperti dengan sengaja menciptakan peluang ekonomi, menyebarluaskan informasi tentang ekonomi, menawarkan intensif agar orang tertarik untuk

---

<sup>12</sup> Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 5.

<sup>13</sup> Sulistyowati, dan Jan Michael Otto, et. all., *Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi dalam rangka Perbaikan Kualitas Hukum dan Proyek-Proyek Pembangunan (The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects)*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, Hlm. 181.

<sup>14</sup> A. Y. Andi Gani, M. S, *Understanding Entrepreneurship: Memahami secara cerdas makna Entrepreneurship yang sebenarnya*, UB Press, Malang, 2014, Hlm. 8-10.

berwirausaha dan menjadi innovator atau membangun organisasi. Menurut Schumpeter, seorang wirausaha pada dasarnya adalah seorang inovator produksi. Teori Ekonomi, mengutamakan peluang usaha, mengenali peluang ekonomi, tetapi tidak menunjukkan siapa cenderung menjadi wirausaha dan bagaimana proses menjadi wirausaha. Bila kewirausahaan dipahami menurut teori yang mengutamakan peluang usaha, maka bisa berwujud tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Secara sengaja menciptakan peluang ekonomi.
- b) Menyebarkan informasi tentang peluang ekonomi.
- c) Menawarkan insentif agar orang mau menanggung resiko menjadi inovator dan membangun organisasi.

Secara keseluruhan, mengembangkan wirausaha bisa berwujud tindakan :

- a) Secara sengaja menciptakan peluang ekonomi.
- b) Menyebarkan informasi tentang peluang ekonomi.
- c) Menawarkan insentif agar orang mau menanggung resiko menjadi inovator dan membangun organisasi.

## 2) Teori Sosiologi

Teori Sosiologi lebih mempelajari tentang, asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial disuatu masyarakat, yang akan berdampak pada kemampuannya menanggapi peluang usaha dan mengolah usaha, sebagai contoh orang etnis cina dan padang dikenal sebagai orang yang ulet berusaha, maka fakta dilapangan menunjukkan, bahwa banyak sekali orang cina dan padang yang meraih kesuksesan dalam berwirausaha. Teori ini menyatakan bahwa warisan social merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan, maka dalam mengembangkan wirausaha suatu masyarakat tertentu harus dipertimbangkan ketimpangan-

ketimpangan social yang mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa-rekayasa social meluruskannya.

Para ahli sosiologi mencoba menerangkan mengapa berbagai kelompok sosial (kelompok, ras, suku, agama, dan kelas sosial) menunjukkan tanggapan yang berbeda atas peluang usaha. Misalnya salah satu ciri budaya Jepang dan negara-negara industri baru (Korea, Hongkong, Taiwan, dan Singapore) yang berhasil memanfaatkan peluang ekonomi internasional adalah cara makan dengan sumpit. Max Weber mengemukakan teori semacam itu yang diterima secara luas di kalangan ahli dan bukan ahli. Ia menalarkan hubungan antara kewirausahaan di Eropa Barat dengan etika Protestan. Teori ini hanya masuk akal di Eropa dan Amerika Utara tetapi tidak yang lain.

Hagen mengemukakan teori lain yang menarik. Berdasarkan pengamatan dan analisa perkembangan historis di Inggris, Perancis, Rusia, Jepang, India, Pakistan, Lebanon, dan Columbia. Ia berkesimpulan bahwa dalam kelompok-kelompok itu orang yang terdorong menjadi wirausaha karena dipandang rendah oleh kelompok elite dalam masyarakatnya. Jadi Hagen menyatakan bahwa semakin rendah kedudukan sosial suatu kelompok maka memiliki kecerendungan pada kewirausahaan.

### 3) Teori Psikologi

Teori ini lebih menekankan pada motif individu yang melatarbelakangi dirinya untuk berwirausaha, apabila sejak kecil ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seorang individu lebih berani dalam menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang wirausaha tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian.

Perintis teori psikologi kewirausahaan adalah David McClelland. Ia mencoba mencari(secara empiris) faktor-faktor kepribadian yang tidak tergantung pada keadaan lingkungan, yang menentukan suksesnya seorang wirausaha. Mula-mula ia menalarkan adanya hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi(*need for achievement* atau *nAch*). Selanjutnya secara empiris ia menemukan korelasi positif antara kuatnya *nAch* dan perilaku wirausaha yang berhasil. Ia juga menemukan korelasi positif antara kuatnya *nAch* pada suatu bangsa dengan taraf perkembangan ekonominya. McClelland menyimpulkan bahwa motif-berprestasi bisa ditingkatkan melalui latihan pada orang dewasa.karena itu bersama Winters dan Berlew mengembangkan paket *Achievement Motivation Training* (AMT); suatu usaha terencana untuk meningkatkan *nAch*.

#### 4) Teori Perilaku

Teori perilaku menyatakan bahwa perilaku wirausaha seseorang adalah hasil dari sebuah kerja yang bertumpu pada konsep dan teori bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi.bagaimana seorang wirausahawan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usaha, memanaje keuangan dan hal-hal terkait, membangun jaringan, dan memasarkan produk, dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usaha.

Memelajari hasil-hasil penelitian kewirausahaan dan pengalaman praktik wirausaha. Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan seseorang wirausaha tergantung dari:

- a) Pilihan tempat kerjanya sebelum mulai sebagai wirausaha;
- b) Pilihan bidang usahanya, kerjasama dengan orang lain;
- c) Kepiawaian mengamalkan manajemen yang tepat.



Drucker juga mengungkapkan bahwa kewirausahaan sebagai perilaku bukan sebagai sifat kepribadian. Ia menyarankan tiga macam unsur perilaku untuk mendukung berhasilnya praktik kewirausahaan, yaitu:

- a) Inovasi (bertujuan);
- b) Manajemen wirausaha;
- c) Strategi wirausaha.

Drucker berpendapat dasar pengetahuan kewirausahaan adalah inovasi, artinya cara baru memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan kekayaan. Inovasi bisa diusahakan dengan meningkatkan kepekaan dan keterampilan diagnostik. Ada tips dari Drucker untuk wirausaha yaitu:

- a) Manajemen Kewirausahaan
  - (1) Fokus pada dasar;
  - (2) Antisipasi kebutuhan keuangan;
  - (3) Menyiapkan dan menyusun tim manajemen puncak, jauh sebelum diperlukan;
  - (4) Penentuan peran pendiri dalam hubungan dengan orang lain.
- b) Strategi Wirausaha
  - (1) Pemimpin yang dominan dalam pasar;
  - (2) Imitasi kreatif;
  - (3) Monopoli dengan produk atau jasa yang sangat khusus;
  - (4) Menciptakan konsumen baru dengan menciptakan produk atau jasa baru.

## **2. Landasan Konseptual**

- a. Konsep Kewirausahaan
  - 1) Manfaat;

Dari beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pemilik bisnis mikro, kecil, dan atau menengah percaya bahwa mereka cenderung bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih membanggakan daripada bekerja di suatu perusahaan besar. Sebelum mendirikan usaha, setiap calon wirausahawan sebaiknya mempertimbangkan manfaat kepemilikan bisnis mikro, kecil, dan atau menengah. Manfaat adanya para wirausaha, adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya;
- b) Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran;
- c) Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama;
- d) Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani;
- e) Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan;
- f) Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menjalani pekerjaan;
- g) Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros.

Thomas W. Zimmerer merumuskan manfaat berkewirausahaan, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya.

---

<sup>15</sup> Basrowi, *Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm. 7.

<sup>16</sup> Thomas W. Zimmerer dan Norman. Scarbrough, *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Erlangga, Jakarta, 2005, Hlm. 12.

Pebisnis akan mencoba memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnisnya guna mewujudkan cita-citanya;

- b) Memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pebisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk dapat melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin berupa penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pebisnis kini menemukan cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial dengan harapan untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;
- c) Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan sering kali membosankan, kurang menantang dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka, tidak banyak perbedaan antar bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain, keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang dimiliki seorang wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual, dan mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri;
- d) Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walau pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausahawan, keuntungan berwirausaha

merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan dari mereka yang memang menjadi berkecukupan. Hampir 75 % (persen) yang termasuk dalam daftar orang terkaya merupakan wirausahawan generasi pertama. Menurut hasil penelitian Thomas Stanley dan William Danko, pemilik perusahaan sendiri mencapai dua pertiga dari jutawan Amerika Serikat. “Orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri empat kali lebih besar peluangnya untuk menjadi jutawan dari pada orang-orang yang bekerja untuk orang lain atau menjadi karyawan perusahaan lain”;

- e) Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil sering kali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Peran penting yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional merupakan imbalan bagi para majer perusahaan kecil;
- f) Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Hal yang disarankan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha merekasesungguhnya bukanlah kerja. Kebanyakan wirausahawan yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu, sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi

atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang melakukannya. Wirausahawan harus mengikuti nasihat Harvey McKey. Menurut McKey, “Carilah dan dirikan usaha yang Anda sukai dan Anda tidak akan pernah merasa terpaksa harus bekerja seharipun dalam hidup Anda.” Hal yang menjadi penghargaan besar bagi pebisnis/wirausahawan bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses dan atau perjalanannya.<sup>17</sup>

Alma menyebutkan keuntungan wirausaha adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus mengikuti perintah orang lain. Sehingga seorang wirausaha memiliki kebebasan dalam menentukan jalannya usaha mereka;
- b) Memiliki peluang yang besar untuk menunjukkan kemampuan dan potensinya kepada orang lain tanpa adanya persaingan;
- c) Dapat memiliki keuntungan dan manfaat secara penuh yang dihasilkan oleh usahanya;
- d) Memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi seorang pemimpin.

Lambing dan Kuehl berpendapat bahwa manfaat berwirausaha adalah:<sup>19</sup>

- a) Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang “bos” yang penuh kepuasan;
- b) Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan

---

22. <sup>17</sup> Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm.

<sup>18</sup> Alma Buchari, *Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 9.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 11.

konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha;

- c) Kontrol finansial. Wirausaha memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri.

Carlos dan William berpendapat bahwa manfaat dalam berwirausaha yaitu: <sup>20</sup>

- a) Imbalan berupa laba. Wirausaha mengharap hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu dan uang yang mereka investasikan, tetapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis mereka sendiri. Imbalan berupa laba adalah motivasi yang kuat untuk berwirausaha.
- b) Imbalan berupa kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari pengawasan dan aturan birokrasi organisasi. Kebebasan untuk menjalankan secara bebas perusahaannya merupakan imbalan lain dari seorang wirausaha.
- c) Imbalan berupa kebebasan menjalani hidup. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari rutinitas, kebosanan, dan pekerjaan yang tidak menantang.

## 2) Tujuan

Tujuan memberikan gambaran jelas akan apa yang menjadi motivasi dan target untuk dicapai. Tujuan Kewirausahaan antara lain:<sup>21</sup>

- a) Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas;

---

<sup>20</sup>Basrowi, *Kewirausahaan untuk perguruan tinggi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm. 23.

<sup>21</sup> Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hlm. 4.

- b) Mewujudkan kemampuan dan kemandirian para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul;
- d) Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat.

Pada dasarnya, kewirausahaan mempunyai beberapa tujuan tertentu, di antaranya adalah :<sup>22</sup>

- a) Meningkatkan Jumlah wirausaha yang berkualitas.  
Tujuan kewirausahaan yang pertama ini berdasarkan pemikiran apabila seorang pebisnis, tentu membutuhkan banyak sumber daya manusia yang lain, dalam membantu membangun suatu kegiatan ekonomi atau industri. Dengan dilakukan bimbingan yang tepat, sumber daya manusia tersebut tak hanya bisa diberdayakan kemampuannya saja, melainkan juga bisa dilatih dan ditumbuhkembangkan agar menjadi calon wirausaha yang lebih berkualitas lagi. Tujuan dari kewirausahaan tersebut tak menutup kemungkinan apabila suatu hari nanti, para karyawan atau pegawai yang bekerja bisa mandiri dan membuka usahanya sendiri, tentunya juga membantu ekonomi warga yang lain. Setelah tujuan kewirausahaan yang pertama tersebut berhasil terwujud, maka sang wirausahawan atau pebisnis tersebut bisa dikatakan sudah berhasil dalam meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas di daerahnya masing-masing.

---

<sup>22</sup>Basrowi, *Ibid.*, Hlm. 37.

- b) Ikut Serta dalam Memajukan dan Menyejahterakan Masyarakat.

Kian sukses dan kian berkembang suatu bisnis, tentu membutuhkan kian banyak pula sumber daya manusia, untuk ikut serta membantu peranan penting dari wirausahawan. Hal ini, tentu berarti kian banyak lapangan pekerjaan yang dibuka bagi masyarakat setempat, baik itu masyarakat yang memang kekurangan finansial, tidak cocok di bidang pekerjaan yang sebelumnya, kesulitan ijazah, bahkan pengangguran sekalipun. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran yang ada di masyarakat, berarti suatu bisnis sudah berhasil dalam mewujudkan tujuan kewirausahaan, dalam memajukan dan ikut serta menyejahterakan masyarakatnya.

- c) Membudayakan Semangat Wirausaha di dalam Masyarakat.

Wirausahawan bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tangguh, kompetitif, ide kreatif, inovasi hebat dan pandai dalam mencari peluang yang ada. Semangat wirausahawan yang tak akan pernah padam tersebut begitu baik apabila mampu ditularkan kepada masyarakat lain sebagai suatu tujuan kewirausahaan yang berikutnya. Tujuan kewirausahaan membudayakan akan semangat wirausaha di lingkungan masyarakat, yang bisa diwujudkan dengan cara yang begituserhana, dengan bersikap seperti apa adanya seorang manusia biasa, tidak menjadi bos. Dengan memiliki sikap tersebut, tentu bisa memberikan inspirasi dan membuat banyak masyarakat yang hatinya tergerak untuk mencoba kegiatan wirausaha tersebut. Sikap tangguh dan pantang menyerah tersebut yang sebaiknya lebih diperlihatkan dan ditonjolkan, agar kewirausahaan mampu



membangun semangat orang muda di masyarakat dan memberikan manfaat bagi khalayak ramai untuk ikut bekerja keras dan mendapatkan keberhasilan.

- d) Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Kewirausahaan.  
Adanya peran penting kewirausahaan, yang bisa ikut serta membantu dalam menyadarkan masyarakat di Indonesia, di mana menjadi salah satu bukti jika wirausahawan adalah orang-orang yang hebat dan tidak boleh dipandang sebelah mata saja. Wirausahawan adalah sosok yang mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga di sekitar dengan berbagai macam ide-ide brilian mereka.

- e) Membantu Memberikan Sumbangan Sosial  
Tujuan kewirausahaan yang selanjutnya ialah mampu memberikan suatu bentuk apresiasi berupa sumbangan sosial kepada masyarakat, yang bisa dalam artian materi ataupun dalam bentuk fisik. Dalam bentuk materi, contohnya seorang wirausahawan yang rela untuk menggelontorkan dana dalam mendirikan ruang pendidikan, ruang sosial, pembangunan-pembangunan desa yang jauh lebih merata seperti jalan desa, renovasi tempat ibadah, renovasi hunian yang sudah tidak layak dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam bentuk fisik, ikut andil atau ikut dalam bagian untuk menyejahterakan lingkungan tersebut. Hal ini berarti si wirausahawan selain menggelontorkan dana, mereka juga ikut terjun secara langsung dalam berpartisipasi.

3) Peluang;

Peluang Kewirausahaan adalah peluang yang muncul dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik yang baru saja dimulai atau sudah dilakukan. Peluang kewirausahaan atau biasa disebut peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki

seseorang untuk mencapai sebuah tujuan dan mencapai keberhasilan. Faktor-faktor keberhasilan seorang wirausahawan bukan hanya dilihat dari seberapa keras seorang itu bekerja, tetapi seberapa cerdas ia melakukan dan merencanakan strateginya dan mewujudkan. Menurut Hendro, seorang wirausaha yang sukses pasti cerdas. Adapun faktor-faktor keberhasilan usaha yaitu:<sup>23</sup>

a) Faktor Peluang

Banyak peluang emas tetapi belum tentu tepat untuk seorang wirausaha, karena peluang yang tepat mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara bisnis yang dijalankan, kondisi, situasi, keadaan pasar, sehingga dapat diketahui peluang tersebut. Peluang emas seringkali hanya berjangka waktu pendek atau hanya sekedar momentum. Hal ini yang membuat bisnis hanya mempunyai usia yang singkat karena peluang emas yang bersifat momentum saja. Peluang yang tepat dan berhasil adalah peluang yang berskala industri dan bisa tumbuh besar.

b) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat 5 faktor yang menjadi kesuksesan dalam operasional, yaitu:

- (1) SDM yang berkualitas, hal ini penting karena SDM atau manusia yang merencanakan, *strategic planner*;
- (2) Melakukan pelaksanaan yang sesuai dan tepat dengan perencanaan serta kreatif dalam mengatasi masalah dan itu membutuhkan SDM yang handal sebagai manager yang hebat;

---

<sup>23</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*, erlangga, Jakarta, 2011, Hlm.47-51.

- (3) Mengawasi suatu pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan target yang dibutuhkan. *Controller* yang hebat mencakup *quality control*, financial control, serta *supervisor*;
  - (4) Mengembangkan suatu usaha membutuhkan orang yang hebat dalam memasarkan dan menjual, yaitu *marketer* dan *seller*;
  - (5) Faktor kepemimpinan atau *leadership*. Jika tidak ada *leader*, maka tidak ada pengikut, begitu sebaliknya. Faktor SDM menjadi sangat penting. Tidak akan ada kesuksesan bila tidak mempunyai pemimpin yang hebat.
- c) Arus kas merupakan hal yang penting. Sebab, bila arus kas tidak mengalir maka bisnis akan berhenti dan mati. Faktor biaya juga sangat penting dalam kelangsungan usaha, contohnya:
- (1) Pengendalian biaya dan anggaran;
  - (2) Pencairan dan modal kerja, dana investasi, dan dana lainnya;
  - (3) Perencanaan dan penetapan harga produk biaya (perinciannya), rugi, laba, dan sebagainya;
  - (4) Perhitungan rasio keuangan sehingga risiko keuangan bisa dikendalikan dengan baik, seperti rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, rasio hutang vs modal, dan lain-lain;
  - (5) Struktur biaya seperti margin (batas) kontribusi, laba berbanding penjualan biaya berbanding penjualan, dan lainnya.
- d) Organisasi usaha mempunyai sifat tidak statis tetapi dinamis, kreatif, dan berwawasan ke depan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan sebagai karyawan, meliputi:
- (1) Jenis pekerjaan yang dilakukan;
  - (2) Batasan uraian tugas;

- (3) Hubungan pekerjaan dan teman-temannya;
- (4) Batasan yang jelas antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain;
- (5) Terjalannya hubungan yang berkesinambungan dan kedekatan satu dengan yang lain.

Organisasi akan menguntungkan dan sebagai faktor sebuah kesuksesan karena:

- (1) Adanya jalur komunikasi antar karyawan dan atasan;
- (2) System pertanggungjawaban jelas;
- (3) Penentu varian pekerjaannya;
- (4) Hubungan yang tegas antar karyawan;
- (5) Mengetahui tugasnya masing-masing; dan
- (6) Menciptakan keteraturan dalam bekerja.

e) Faktor Perencanaan

Bekerja tanpa adanya rencana seperti berjalan tanpa adanya tujuan. Sehingga faktor perencanaan merupakan faktor penting, contohnya ialah:

- (1) Perencanaan visi, misi, strategi jangka panjang, dan strategi jangka pendek;
- (2) Perencanaan operasional dan program-program pemasaran;
- (3) Perencanaan produk;
- (4) Perencanaan informasi teknologi;
- (5) Perencanaan pendistribusian produk;
- (6) Perencanaan jumlah produk yang akan dijual.

f) Faktor Pengelolaan Usaha

Keberhasilan dalam usaha juga dibutuhkan dalam hal tindakan, maka faktor pengelolaan usaha merupakan hal penting, diantaranya meliputi:

- (1) Menyusun organisasi;
- (2) Mengelola SDM;

- (3) Mengelola asset;
- (4) Membuat jadwal usaha dan kegiatan;
- (5) Menetapkan jumlah tenaga kerja;
- (6) Mengatur distribusi barang;
- (7) Mengendalikan persediaan barang;
- (8) Mengendalikan mutu produk.

mengelola usaha ada faktor penting yang harus diperhatikan wirausaha yang cerdas, yaitu 3 faktor penting operasional, yaitu:

- (1) *Quality*: mutu produk, mutu operasional, dan mutu pelayanan yang baik;
- (2) *Time*: waktu penyelesaian produk, waktu pekerjaan, waktu perbaikan untuk menunjang mutu produk;
- (3) *Cost*: biaya untuk menunjang mutu yang baik.

g) Faktor Pemasaran dan Penjualan

Penjualan dan pemasaran mempunyai peran penting bagi kelancaran usaha, karena penjualan merupakan dasar dari kemampuann kewirausahaan.

h) Faktor Adminstras

Tanpa pencatatan dan dokumentasi yang baik dan pengumpulan serta pengelompokan data administraasi, maka strategi, taktik, perencanaan, pengembangan, program-program, dan arah perusahaan menjadi tidak berjalan sesuai harapan karena hanya dilakukan berdasarkan *feeling* atau perasaan. Hal ini berbahaya dan akan menjadi penghalang bagi kesuksesan berwirausaha.

i) Faktor Peraturan Pemerintah, Politik, Sosial, Ekonomi dan budaya lokal.

Faktor ini berpengaruh banyak karena usaha juga berhubungan dengan:

- (1) Peraturan pemerintah dan peraturan daerah seperti pajak, redistribusi, pendapatan daerah dan lain-lain;
- (2) Legalitas perizinan;
- (3) Situasi ekonomi dan politik;
- (4) Perkembangan budaya lokal yang harus diikuti;
- (5) Lingkungan sosial yang berbeda di setiap daerah.

j) Catatan Bisnis

Banyak usaha yang sulit dan tidak berkembang hanya disebabkan pengusaha tidak tahu sejauh mana bisnisnya berjalan. Catatan bisnis membantu untuk mengetahui sejauh mana usaha itu berjalan. Contoh dari catatan bisnis, yaitu:

- (1) Keuangan: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan lain-lain;
- (2) SDM dan personalia: jenis posisi dan bagian, jumlah karyawan, tingkat produktivitas;
- (3) Pemasaran: omzet, kontribusi produk, pasar, area, wilayah, konsumen, lokasi pembelian, penjualan, dan lainnya;
- (4) Produksi: stok, jumlah produksi, posisi produksi, kualitas, dan lainnya.

Sedangkan menurut Huduke dan Ryan, dalam bukunya yang berjudul *Small Business an Entrepreneur Business*, memberikan faktor-faktor yang menjadikan keberhasilan berwirausaha, meliputi:<sup>24</sup>

- a) Niat yang kuat untuk mencapai keberhasilan;
- b) Memiliki keyakinan yang tinggi;
- c) Gagasan bisnis yang jelas;
- d) Memiliki rencana usaha;
- e) Pengendalian keuangan yang ketat;
- f) Menetapkan target pasar;

---

<sup>24</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, ..., Hlm.43

- g) Berusaha selangkah lebih depan dari pesaing;
- h) Dukungan manajemen;
- i) Membina kemitraan.
- j) Struktur organisasi perusahaan yang jelas.

Kesuksesan tidak diraih dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan proses saling mendukung untuk maju atau meningkatkan kinerja sebelumnya. menurut Hendro dalam bukunya *How to become a Smart Entrepreneur And to Start A New Business*, terdapatempat faktorkunci kesuksesan, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Faktor Karakteristik wirausaha;
- b) Faktor Keuangan/Modal;
- c) Faktor Peluang.
- 4) Sifat

Sifat wirausaha menurut Zimmerer sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) *Commitment and determination* yaitu berkomitmen dan bertekad dengan mencurahkan perhatian pada usaha yang akan dijalani. Karena perhatian yang tidak penuh membuat adanya kemungkinan kegagalan.
- b) *Desire for responsibility* yaitu bertanggung jawab dalam mengendalikan sumber daya yang digunakan dan keberhasilan berwirausaha, oleh karena itu wirausaha akan berhati-hati.
- c) *Opportunity obsession* yaitu mempunyai ambisi untuk menemukan peluang agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan.

---

<sup>25</sup>Hendro., *How To Become A Smart Entrepreneur And To Start A Business*, ANDI, Yogyakarta, 2005, Hlm.181

<sup>26</sup>Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, Salemba Empat, 2003, Hlm. 27.

- d) *Tolerance for risk, ambiguity and uncertainty* yaitu tahan terhadap risiko dan ketidakpastian. Wirausaha yang berhasil biasanya memiliki toleransi terhadap pandangan yang berbeda dan ketidakpastian.
- e) *Self confidence* yaitu percaya diri, optimis, dan memiliki keyakinan akan kemampuan yang dimiliki untuk berhasil
- f) *Creativity and flexibility* yaitu memiliki daya cipta dan mampu menghadapi perubahan.
- g) *Desire for immediate feedback* yaitu memerlukan umpan balik dengan segera. Menggunakan ilmu pengetahuan yang di milikinya agar tidak lagi mengalami kegagalan.
- h) *High level of energy* yaitu berenergi tinggi dan berdaya juang tinggi untuk bekerja keras.
- i) *Motivation to excel* yaitu memiliki dorongan untuk selalu unggul. Wirausaha selalu ingin lebih unggul dan berhasil dalam mengerjakan apa yang dilakukannya.
- j) *Orientation to the future* yaitu berorientasi pada masa depan. Wirausaha selalu berpandangan jauh ke masa depan yang lebih baik.
- k) *Willingness to learn from failure* yaitu selalu belajar dari kegagalan. Ia selalu memfokuskan kemampuannya pada keberhasilan.
- l) *Leadership ability* yaitu memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan, dapat mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekuatan hanya menggunakan kemampuan sebagai mediator dan negosiator bukan sebagai diktator.



Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Faktor Peluang dari kesuksesan usaha yaitu unsur bauran pemasaran jasa atas tujuh hal, yaitu:<sup>27</sup>

a) *Product* (produk)

Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut yang disebut “*the Offer*”. Terutama pada produk jasa yang kita kenal tidak menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa kepada konsumen. Yang dimaksud dalam pembahasan produksi jasa disini adalah Total Produk. Total produk terdiri atas:

- (1) Produk inti (*core product*), merupakan fungsi inti dari produk tersebut;
- (2) Produk yang diharapkan (*Expected Produk*);
- (3) Produk tambahan (*augmented product*);
- (4) Produk Potensial (*Potential Product*).

b) *Price* (harga)

Strategi penentuan harga (*pricing*) sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan memengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut memengaruhi atau saluran pemasaran. Akan tetapi hal terpenting adalah keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan

c) *Promotion* (promosi)

---

<sup>27</sup>Rambat Lupiyoadi, Dedy A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Hlm. 36.

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah bauran promosi (promotion mix) . Bauran promosi terdiri dari atas :

- (1) Iklan (*advertising*);
  - (2) Penjualan perorangan (*personal selling*);
  - (3) Promosi Penjualan (*sales promotion*);
  - (4) Hubungan masyarakat (*public relation*);
  - (5) Informasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*);
  - (6) Surat Pemberitahuan langsung (*direct mail*).
- d) *Place* (tempat).

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bemarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang memengaruhi lokasi, yaitu:

- (1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan)

Apabila keadaanya seperti ini maka lokasi menjadi penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis.

- (2) Pemberi jasa mendatangi konsumen

Dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas.

- (3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung

Berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telephone, computer, atau surat ,

dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.

e) *People* (orang)

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam orang ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan sumber daya manusia. Untuk mencapai kualitas yang baik harus memberikan konsumen kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Pentingnya orang dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan pemasaran internal .

f) *Process* (proses)

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Proses dapat dibedakan dalam dua cara yaitu:

- (1) Kompleksitas (*complexity*), berhubungan dengan langkah – langkah tahapan proses.
- (2) Keragaman (*divergence*), berhubungan dengan perubahan dalam langkah – langkah atau tahapan proses.

g) *Bukti Fisik* *Bukti fisik* (*physical Evidence*) merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Ada dua jenis bukti fisik, yaitu :

- (1) *Bukti Penting* (*essential Evidence*) merupakan keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout) dari gedung, ruang, dan lain – lain.
- (2) *Bukti Pendukung* (*Peripheral Evidence*) nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti penting dalam proses

produksi jasa. Bukti fisik membantu pemsara untuk memosisikan perusahaanya di pasar dan memberikan dukungan nyata apalagi berhubungan dengan lokasi.

Semua peluang memilikifaktor pembentuk termasuk kesuksesan. Ada 3 faktor peluar yang memengaruhi definisi kesuksesan seseorang, diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

a) *Passion*

*Passion* adalah bahwa individu yang mengalami entrepreneurial passion memiliki perasaan positif yang kuat dalam melakukan kegiatan entrepreneurial dan memiliki dorongan motivasi yang kuat untuk mengikuti perasaan tersebut passion adalah gairah atau ketertarikan yang sangat dalam. Atau dapat dikatakan juga sebagai hastrat yang kuat (tidak sekedar suka). Dalam melakukan kegiatan yang di dalamnya ada passion, maka kegiatannya akan termasuk kegiatan yang 'tidak dapat tidakdilakukan', atau harus dilakukan karena apabila tidak melakukannya ada yang dirasakan kurang.Rasa kurang di sini bukan karena kebiasaan, namun karena kompetisi dengan diri sendiri. Ia akan selalu ingin lebih baik melakukannya dari sebelumnya. Gairah bisa menjadi motivasi yang kuat untuk seseorang, namun motivasi tersebut sering disalah gunakan dengan tujuan yang kurang baik. Gairah seseorang berpengaruh juga dengan emosiaonalnya. Seorang yang memiliki gairah juga memiliki emosi yang kuat, namun emosi tersebut juga harus dijaga agar tidak merusak gairah yang ada.

b) *Mindset* atau pola pikir

*Mindset* adalah cara kerja atau sistem berpikir seseorang mengenai suatu hal. Mindset ini dibentuk oleh alam bawah

---

<sup>28</sup>Ibid. Hlm. 22.

sadar kita. *Mindset* mempengaruhi hampir semua hal dalam diri kita, dari mulai emosi, motivasi, cara berpikir, tujuan, impian, dan kesuksesan. Pola pikir seorang *entrepreneur* itu adalah pola pikir yang produktif, kreatif, inovatif karena polapikir seperti inilah yang dibutuhkan oleh semua entrepreneur untuk menjalankan suatu usaha. wirausahawan tidak selamanya mulus dalam menjalankan usahanya. ada beberapa hambatan yang mungkin saja dialami oleh wirausahawan saat akan membangun suatu usaha. masalah paling utama yang dihadapi adalah “Modal” merasa dirinya tidak berbakat dalam berwirausaha, merasa dirinya terlalu tua untuk memulai usaha. mungkin hal-hal di bawah ini bisa dilakukan dalam memulai suatu usaha.

c) Lingkungan

Lingkungan sangat-sangat berpengaruh pada hidup Anda. Mulai dari pola pikir atau mindset Anda, motivasi Anda, alam bawah sadar Anda, passion juga bisa ikut berpengaruh, dan tentunya kehidupan Anda. Jika ingin sukses, seseorang harus bergaul dengan orang yang sukses agar tertular.

5) Jenis.

Menurut Wiliamson dan Winardi, terdapat beberapa jenis kewirausahaan, yaitu:<sup>29</sup>

- a) *Innovating Entrepreneurship*, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan transformasi-transformasi atraktif;
- b) *Imitative Entrepreneurship*, meniru inovasi yang berhasil dari para *Innovating Entrepreneurship*;
- c) *Fabian Entrepreneurship*, sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal tetapi segera melaksanakan peniruan-

---

<sup>29</sup>Williamson dan winardi, *Kepemimpinan dan Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 4.

peniruan menjadi jelas sekali, apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industry yang bersangkutan;

- d) *Drone Entrepreneurship*, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun hal tersebut dapat mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain.

Orang memilih jenis usaha yang dilakukannya secara latah yaitu meniru keberhasilan usaha orang lain. Misalnya, ada seorang yang buka warung dan laris, maka ia pun meniru jualan serupa di dekatnya. Umumnya pihak peniru gagal dalam melakukan usaha. Ini disebabkan kondisi setiap orang tidak selalu sama dengan orang lain. Dikalangan usahawan, telah dikenal 3 jenis usaha, yaitu:

- a) Perdagangan dan distribusi

Jenis usaha ini kegiatannya memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat yang berkelebihan barang ke tempat lain yang kekurangan atau membutuhkan. Bentuk usaha yang termasuk kelompok ini adalah toko, warung atau rumah makan, pedagang perantara, peragenan, dan penyalur.

- b) Produksi atau industri

Usaha jenis ini adalah mengubah bahan menjadi barang atau mengubah barang menjadi barang lain yang bernilai tambah. Contoh bentuk usaha yang termasuk jenis ini adalah industri pangan, alat rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan, termasuk perikanan, pertanian, dan perkebunan.

- c) Jasa komersial

Jenis usaha jasa komersial merupakan usaha dengan kegiatan pelayanan dan menjual usaha. Contohnya adalah biro perjalanan, peristiwa, salon, dan juga bengkel.

b. Konsep Usaha Mikro dan Kecil

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Para pakar tersebut hanya memberikan indikator sebagai tolok ukur. Tolok ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Sirpolis dalam bukunya yang berjudul *Small Business Management*, memberikan sedikit gambaran bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan, atau toko meracang disekitar perumahan.<sup>30</sup>Di Indonesia dengan kondisi yang jauh berbeda dengan negara dimana Siropolis berada, batasan tentang usaha kecil tentunya perlu dibuat aturan sendiri. Menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 UU Usaha Mikro, Kecil, Menengah No.20 Tahun 2008.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm.37.

<sup>31</sup>Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori dan penerapan pada wirausaha dan UKM di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm.4-5.

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan kriteria dari masing-masing skala usaha, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 UU UMKM No.20 Tahun 2008, sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Kriteria Usaha Mikro, adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b) Kriteria Usaha Kecil, adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Batasan sebutan usaha disebut usaha kecil berubah dari waktu ke waktu, adapun dasar untuk dapat disebut usaha kecil adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.* Hlm. 10.



- a) Usaha perdagangan atau jasa, bila modal maksimum 80 juta rupiah
- b) Usaha produksi, industry, dan jasa kontruksi, bila modal maksimumnya 200 juta rupiah.

Adapun ciri-ciri usaha yang dapat dikelompokkan menjadi usaha kecil, meliputi:<sup>34</sup>

- a) Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum.
- b) Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok.
- c) Usaha ini dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- d) Usaha tidak memiliki karyawan.
- e) Modal yang digunakan diperoleh dari tabungan pribadi.
- f) Wilayah pemasaran bersifat lokal, sehingga tidak jauh dari pusat usahanya.

#### **B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Kewirausahaan Pemuda**

Kajian asas/prinsip terhadap kewirausahaan pemuda adalah sebagai berikut:

##### **1) Asas Kekeluargaan**

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas Kekeluargaan dalam Kewirausahaan diterapkan sebagai langkah dengan tali persaudaraan dan bersama-sama membangun dengan daya saing yang sehat.

##### **2) Asas Demokrasi Ekonomi**

---

<sup>33</sup>Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri KuntoroPriyambodo, *Kewirausahaan Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-Ilmu Eksata*, ANDI, Yogyakarta, 2015, Hlm. 277.

<sup>34</sup>*Ibid.* Hlm. 279.

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan kesatuan dari pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kewirausahaan dilaksanakan dengan Asas Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan kebersamaan dan keselarasan, serta mempertimbangkan kebutuhan bersama untuk kemakmuran bersama pula.

3) Asas Kebersamaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah yang dibuat harus berkesinambungan dan bersama-sama dalam membangun kewirausahaan yang bersih dan memiliki visi.

4) Asas Efisiensi Berkeadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Efisiensi Berkeadilan diterapkan untuk memberikan ruang dan kemudahan birokrasi.

5) Asas Kesejahteraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan proses pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat. Kewirausahaan dibangun semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup dan membangun kewirausahaan yang sesuai dengan latarbelakang masyarakat serta berlandaskan perkembangan teknologi dan globalisasi.

6) Asas Berkelanjutan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Kewirausahaan dibangun bukan untuk masa kini, jauh dari itu, harus membangun kewirausahaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai salah satu hal penting dalam membangun ekonomi masyarakat.

7) Asas Kemandirian

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan proses pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha. Kewirausahaan dibangun dengan mempertimbangkan kemandirian untuk mempersiapkan daya tahan keberlangsungan wirausaha.

8) Asas Keseimbangan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Keseimbangan dinilai dari kebutuhan dan daya saing agar dapat memberikan iklim sehat kewirausahaan.

9) Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan pemberdayaan wirausaha yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. Kewirausahaan daerah harus bersinergi dengan ekonomi nasional. Bersinergi, berkesinambungan, serta berkolaborasi dengan saling memberikan progresivitas baik dalam iklim kewirausahaan yang baik.

10) Asas Kreativitas

Kewirausahaan Daerah dapat membangun kreativitas wirausaha yang tinggi agar dapat bertahan ditengah kondisi sulit apapun. Kreativitas menjadi salah satu patron dalam membangun kewirausahaan yang berdaya saing. Kewirausahaan yang berdasarkan pada kreativitas yang tinggi, dapat memberikan jawaban bukan hanya pada satu masalah, lebih dari itu dapat memberikan solusi kepada setiap masalah kontemporer yang ada dengan cara yang aktif dan efisien.

11) Asas Inovasi

Kewirausahaan Daerah juga mengandung asas Inovasi. Kreatifitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang dapat melahirkan individu-individu yang dapat bertahan di tengah kondisi sulit. Dengan adanya asas inovasi, dapat bermunculan wirausaha-wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah. Inovasi memberikan dasar semangat dan perjuangan, serta kebaruan dalam kewirausahaan daerah.

12) Asas Pendayagunaan

Kewirausahaan mengandung asas pendayagunaan. Dengan adanya Kewirausahaan dapat menciptakan peluang-peluang yang bisa mendayagunakan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang dapat menghasilkan keuntungan. Pendayagunaan mensyaratkan setiap kegiatan wirausaha dapat memanfaatkan setiap hal yang ada secara efektif dan efisien.

13) Asas Pemberdayaan

Membangun Kewirausahaan Daerah perlu dilakukan pemberdayaan pihak-pihak lain yang relevan. Dalam mengembangkan wirausaha, dapat dilakukan pemberdayaan

koperasi, atau lembaga keuangan yang dapat memberikan stimulus terhadap pembiayaan wirausaha. Pemberdayaan dalam kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan setiap kualitas, baik masyarakat maupun bahan dan barang.

14) Asas kepastian hukum

Asas Kepastian Hukum adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan Daerah sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

15) Asas Adil dan sehat

Asas Adil dan Sehat adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara pemerintah, produsen, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

16) Keamanan Berusaha

Asas keamanan Berusaha adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan usaha ekonomi mikro, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perekonomian hingga pelaksanaan kegiatan perekonomian.

17) Akuntabel dan Transparan

Asas Akuntabel dan Transparan adalah pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi mikro harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18) Kemandirian

Asas Kemandirian adalah setiap kegiatan usaha ekonomi mikro dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

19) Kemitraan

Asas Kemitraan adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang usaha ekonomi mikro, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan beberapa pihak dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

20) Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian usaha ekonomi mikro harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

21) Kesederhanaan

Asas Kesederhanaan adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dalam prosedur dan mekanisme yang sederhana.

22) Kebersamaa

Asas Kebersamaa adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

23) Berwawasan Lingkungan

Asas Berwawasan Lingkungan adalah kebijakan usaha ekonomi mikro yang dilakukan harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat dalam Kewirausahaan Pemuda**

**1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Lebak adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Ibukota Kabupaten Lebak berada di Kecamatan Rangkasbitung. Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten paling luas di Banten dan juga terluas kelima di pulau jawa. Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak pada pertengahan tahun 2023 adalah 1.402.324 Jiwa.

**Gambar II.1**  
**Peta Kabupaten Lebak**



Sumber :lebakkab.go.id

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25'–106 30 BT dan 6 18'–7 00' LS. Kabupaten Lebak memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga [pegunungan](#) dengan ketinggian wilayah antara 0-1929 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 [kecamatan](#), 5 [kelurahan](#) dan 340 [desa](#) dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.222.258 jiwa dan luas wilayah 3.426,56 km<sup>2</sup> dengan kepadatan 357 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel II.1**  
**Data Kependudukan Kabupaten Lebak**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
		2020	2020	2020
1	Malingping	36163	34921	71084
2	Wanasalam	30028	28102	58130
3	Panggarangan	19839	18699	38538
4	Cihara	17030	16144	33174
5	Bayah	23199	22236	45435
6	Cilograng	18174	17046	35220
7	Cibeber	29084	27638	56722
8	Cijaku	15702	14886	30588
9	Cigemblong	11281	10310	21591
10	Banjarsari	33840	31610	65450



11	Cileles	28132	26304	54436
12	Gunungkencana	19741	18586	38327
13	Bojongmanik	12610	11955	24565
14	Cirinten	15191	13964	29155
15	Leuwidamar	28423	26039	54462
16	Muncang	19258	18021	37279
17	Sobang	16142	15121	31263
18	Cipanas	26059	24980	51039
19	Lebakgedong	11191	10673	21864
20	Sajira	28466	27366	55832
21	Cimarga	36862	34645	71507
22	Cikulur	30212	28069	58281
23	Warunggunung	31971	30029	62000
24	Cibadak	36612	34227	70839
25	Rangkasbitung	68922	66023	134945
26	Kalanganyar	20088	18740	38828
27	Maja	30842	28863	59705
28	Curugbitung	18990	17544	36534
Kabupaten Lebak		714052	672741	1386793

*Sumber : BPS Kabupaten Lebak Tahun 2020*

Kondisi Sosial Kabupaten Lebak adalah mayoritas orang Sunda. Oleh karena itu, kehidupan sehari-harinya tidak jauh berbeda dengan orang Sunda lainnya yang ada di daerah Jawa Barat. Masyarakat Kabupaten Lebak sejak dulu

mempunyai kehidupan sosial yang sangat tinggi. Keramah tamahan penduduknya adalah sebagai bukti dari nilai kehidupan sosial dan ekonomi yang dapat dibanggakan. Tiap-tiap kecamatan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk sektor usaha, hal tersebut dapat dielaborasi dengan potensi atau sumber daya kecamatan yang bias sama juga berbeda.<sup>35</sup>

## **2. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Kewirausahaan Pemuda**

Jika ditinjau dari usaha/perusahaan Industri mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Banten menyerap tenaga kerja sebanyak 202.672 orang. Industri Makanan menyerap tenaga kerja sebanyak 81.154 orang. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya menyerap tenaga kerja sebanyak 31.064 orang, Sementara sebanyak 22.175 orang terserap oleh usaha dengan industri pakaian jadi. Secara lebih jelas Dari sejumlah tenaga kerja sebanyak 57,87 persen adalah tenaga kerja laki laki dan sisanya 42,13 persen adalah perempuan. Penyerapan tenaga kerja untuk usaha IMK per kabupaten Kota dapat dilihat pada Usaha/perusahaan IMK di Kabupaten Lebak menyerap tenaga kerja sebanyak 52.081 orang, diikuti Kabupaten Tangerang 38.620 orang, berikutnya Kabupaten Pandeglang yang menyerap tenaga kerja sebanyak 29.730 orang. Jumlah usaha di Kabupaten Tangerang lebih sedikit dibandingkan jumlah usaha di Kabupaten Pandeglang namun menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini diperjelas dengan fakta bahwa usaha yang berskala mikro dengan tenaga kerja

---

<sup>35</sup> Adeng, *Sejarah Sosial Kabupaten Lebak*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Bandung, 2013, Hlm. 12-33.

1 orang di Kabupaten Pandeglang sebanyak 13.184 usaha, sementara di Kabupaten Tangerang jauh lebih sedikit yakni 6.363 usaha.

**Tabel II.2**

NO	NAMA SENTRA	UNIT USAHA (UNIT)	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (RP.000)	KAPASITAS PRODUKSI		NILAI PRODUKSI (RP.000)	NILAI BB/BP (RP.000)
					JUM LAH	SATUAN		
1	3	9	10	11	12	13	14	15
1	GULA MERAH AREN	275	550	412.500	577.500	KG	4.620.000	1.386.000
2	GULA MERAH AREN	230	460	345.000	483.000	KG	3.864.000	1.159.200
3	GULA MERAH AREN	65	130	97.500	136.500	KG	1.092.000	327.600
4	GULA MERAH AREN	45	90	67.500	94.500	KG	756.000	226.800
5	GULA MERAH AREN	58	116	87.000	121.800	KG	974.400	292.320
6	GULA MERAH AREN	95	190	142.500	199.500	KG	1.596.000	478.800
7	GULA MERAH AREN	165	330	247.500	346.500	KG	2.772.000	831.600
8	GULA MERAH AREN	235	470	352.500	493.500	KG	3.948.000	1.184.400
9	GULA MERAH AREN	171	342	256.500	359.100	KG	2.872.800	861.840
10	GULA MERAH AREN	45	90	67.500	94.500	KG	756.000	226.800
11	GULA MERAH AREN	55	110	82.500	115.500	KG	924.000	277.200
12	GULA MERAH AREN	36	72	54.000	75.600	KG	604.800	181.440
13	GULA MERAH AREN	31	62	46.500	65.100	KG	520.800	156.240
14	GULA MERAH AREN	25	50	37.500	52.500	KG	420.000	126.000
15	GULA MERAH AREN	24	48	36.000	50.400	KG	403.200	120.960
16	GULA MERAH AREN	81	162	121.500	170.100	KG	1.360.800	408.240
17	GULA MERAH AREN	110	205	165.000	215.250	KG	1.722.000	516.600

18	GULA MERAH AREN	138	284	207.000	298.200	KG	2.385.600	715.680
19	GULA MERAH AREN	128	256	192.000	268.800	KG	2.150.400	645.120
20	GULA MERAH AREN	110	220	165.000	231.000	KG	1.848.000	554.400
21	GULA MERAH AREN	95	190	142.500	199.500	KG	1.596.000	478.800
22	GULA MERAH AREN	165	330	247.500	346.500	KG	2.772.000	831.600
23	GULA MERAH AREN	218	436	327.000	457.800	KG	3.662.400	1.098.720
24	GULA MERAH AREN	186	372	279.000	390.600	KG	3.124.800	937.440
25	GULA MERAH AREN	113	226	169.500	237.300	KG	1.898.400	569.520
26	GULA MERAH AREN	65	130	97.500	136.500	KG	1.092.000	327.600
27	GULA MERAH AREN	94	188	141.000	197.400	KG	1.579.200	473.760
28	GULA MERAH AREN	40	80	60.000	84.000	KG	672.000	201.600
29	GULA MERAH AREN	118	120	177.000	126.000	KG	1.008.000	302.400
30	GULA MERAH AREN	87	174	130.500	182.700	KG	1.461.600	438.480
31	GULA MERAH AREN	56	112	84.000	117.600	KG	940.800	282.240
32	GULA MERAH AREN	65	130	97.500	136.500	KG	1.092.000	327.600
33	GULA MERAH AREN	255	510	382.500	535.500	KG	4.284.000	1.285.200
34	GULA MERAH AREN	187	374	280.500	392.700	KG	3.141.600	942.480
35	GULA MERAH AREN	123	246	184.500	258.300	KG	2.066.400	619.920
36	GULA MERAH AREN	72	144	108.000	151.200	KG	1.209.600	362.880
37	GULA MERAH AREN	167	334	250.500	350.700	KG	2.805.600	841.680
38	GULA MERAH AREN	120	240	180.000	252.000	KG	2.016.000	604.800
39	GULA MERAH AREN	131	262	196.500	275.100	KG	2.200.800	660.240
40	GULA MERAH AREN	132	264	198.000	277.200	KG	2.217.600	665.280

41	GULA MERAH AREN	95	190	142.500	199.500	KG	1.596.000	478.800
42	GULA MERAH AREN	57	114	85.500	119.700	KG	957.600	287.280
43	GULA MERAH AREN	175	350	262.500	367.500	KG	2.940.000	882.000
44	GULA MERAH AREN	87	174	130.500	182.700	KG	1.461.600	438.480
45	GULA MERAH AREN	56	112	84.000	117.600	KG	940.800	282.240
46	GULA MERAH AREN	62	124	93.000	130.200	KG	1.041.600	312.480
47	GULA MERAH AREN	60	120	90.000	126.000	KG	1.008.000	302.400
48	GULA MERAH AREN	75	150	112.500	157.500	KG	1.260.000	378.000
49	GULA MERAH AREN	247	494	370.500	518.700		4.149.600	1.244.880
50	GULA MERAH AREN	65	130	97.500	136.500	KG	1.092.000	327.600
51	GULA MERAH AREN	87	174	130.500	182.700	KG	1.461.600	438.480
52	GULA MERAH AREN	54	108	81.000	113.400	KG	907.200	272.160
53	GULA MERAH AREN	105	210	157.500	220.500	KG	1.764.000	529.200
54	GULA MERAH AREN	140	280	210.000	294.000	KG	2.352.000	705.600
55	GULA MERAH AREN	68	136	102.000	142.800	KG	1.142.400	342.720
56	GULA MERAH AREN	128	256	192.000	268.800	KG	2.150.400	645.120
57	GULA MERAH AREN	50	100	75.000	105.000	KG	840.000	252.000
<b>JUMLAH</b>		<b>6.222</b>	<b>12.321</b>	<b>9.333.000</b>	<b>12.937.050</b>	<b>KG</b>	<b>103.496.400</b>	<b>31.048.920</b>
1	GULA MERAH KELAPA	24	48	36.000	50.400	KG	252.000	120.960
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>48</b>	<b>36.000</b>	<b>50.400</b>	<b>KG</b>	<b>252.000</b>	<b>120.960</b>
1	TENUN BADUY	105	105	41.600	392	LEMBA R	15.680	10.976
<b>JUMLAH</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>41.600</b>	<b>392</b>	<b>LEMBA R</b>	<b>15.680</b>	<b>10.976</b>
1	TAHU	17	85	289.000	272.000	PAPAN	13.600.000	748.000
2	TAHU	3	15	51.000	48.000	PAPAN	2.400.000	132.000

3	TAHU	7	35	119.000	112.000	PAPAN	5.600.000	308.000
4	TAHU	3	15	51.000	48.000	PAPAN	2.400.000	132.000
5	TAHU	4	20	68.000	64.000	PAPAN	3.200.000	176.000
6	TAHU	2	10	34.000	32.000	PAPAN	1.600.000	88.000
7	TAHU	8	40	136.000	128.000	PAPAN	6.400.000	352.000
8	TAHU	2	10	34.000	32.000	PAPAN	1.600.000	88.000
<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	<b>230</b>	<b>782.000</b>	<b>736.000</b>	<b>PAPAN</b>	<b>36.800.000</b>	<b>2.024.000</b>
1	TEMPE	29	145	145.000	174.000	ANCAK	3.480.000	1.276.000
2	TEMPE	23	115	115.000	138.000	ANCAK	2.760.000	1.012.000
3	TEMPE	19	95	95.000	114.000	ANCAK	2.280.000	836.000
4	TEMPE	36	180	180.000	216.000	ANCAK	4.320.000	1.584.000
5	TEMPE	12	60	60.000	72.000	ANCAK	1.440.000	528.000
6	TEMPE	6	30	30.000	36.000	ANCAK	720.000	264.000
7	TEMPE	2	10	10.000	12.000	ANCAK	240.000	88.000
8	TEMPE	22	110	110.000	132.000	ANCAK	2.640.000	968.000
9	TEMPE	2	10	10.000	12.000	ANCAK	240.000	88.000
10	TEMPE	15	75	75.000	90.000	ANCAK	1.800.000	660.000
11	TEMPE	4	20	20.000	24.000	ANCAK	480.000	176.000
12	TEMPE	2	10	10.000	12.000	ANCAK	240.000	88.000
13	TEMPE	2	10	10.000	12.000	ANCAK	240.000	88.000
14	TEMPE	15	75	75.000	90.000	ANCAK	1.800.000	660.000
15	TEMPE	13	65	65.000	78.000	ANCAK	1.560.000	572.000
16	TEMPE	11	55	55.000	66.000	ANCAK	1.320.000	484.000
17	TEMPE	8	40	40.000	48.000	ANCAK	960.000	352.000
18	TEMPE	2	10	10.000	12.000	ANCAK	240.000	88.000
19	TEMPE	11	55	55.000	66.000	ANCAK	1.320.000	484.000
20	TEMPE	7	35	35.000	42.000	ANCAK	840.000	308.000
21	TEMPE	12	60	60.000	72.000	ANCAK	1.440.000	528.000
22	TEMPE	2	10	10.000	12.000	ANCAK	240.000	88.000
<b>JUMLAH</b>		<b>255</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>ANCAK</b>	<b>30.600.000</b>	<b>11.220.000</b>
1	KERAJINAN TIKAR PANDAN	427	854	512.400	25.620	LEMBAR	1.281.000	128.100
2	KERAJINAN TIKAR PANDAN	205	410	246.000	12.300	LEMBAR	615.000	61.500
3	KERAJINAN TIKAR PANDAN	158	316	189.600	9.480	LEMBAR	474.000	47.400

4	KERAJINAN TIKAR PANDAN	267	534	307.500	16.020	LEMBA R	801.000	80.100
5	KERAJINAN TIKAR PANDAN	678	1.356	813.600	40.680	LEMBA R	2.034.000	203.400
6	KERAJINAN TIKAR PANDAN	285	570	121.000	17.100	LEMBA R	855.000	85.500
7	KERAJINAN TIKAR PANDAN	225	450	243.750	13.500	LEMBA R	675.000	67.500
8	KERAJINAN TIKAR PANDAN	492	984	590.400	29.520	LEMBA R	1.476.000	147.600
9	KERAJINAN TIKAR PANDAN	374	748	448.800	22.440	LEMBA R	1.122.000	112.200
10	KERAJINAN TIKAR PANDAN	79	158	94.800	4.740	LEMBA R	237.000	23.700
11	KERAJINAN TIKAR PANDAN	87	174	104.400	5.220	LEMBA R	261.000	26.100
12	KERAJINAN TIKAR PANDAN	91	182	111.250	5.460	LEMBA R	273.000	27.300
13	KERAJINAN TIKAR PANDAN	55	110	66.000	3.300	LEMBA R	165.000	16.500
14	KERAJINAN TIKAR PANDAN	60	120	72.000	3.600	LEMBA R	180.000	18.000
15	KERAJINAN TIKAR PANDAN	68	136	81.600	4.080	LEMBA R	204.000	20.400
16	KERAJINAN TIKAR PANDAN	134	268	160.800	8.040	LEMBA R	402.000	40.200
17	KERAJINAN TIKAR PANDAN	52	104	62.400	3.120	LEMBA R	156.000	15.600
18	KERAJINAN TIKAR PANDAN	85	170	102.000	5.100	LEMBA R	255.000	25.500
19	KERAJINAN TIKAR PANDAN	89	178	106.800	5.340	LEMBA R	267.000	26.700
20	KERAJINAN TIKAR PANDAN	55	110	66.000	3.300	LEMBA R	165.000	16.500
21	KERAJINAN TIKAR PANDAN	87	174	104.400	5.220	LEMBA R	261.000	26.100
<b>JUMLAH</b>		<b>4.053</b>	<b>8.106</b>	<b>4.605.500</b>	<b>243.180</b>	<b>LEMBA R</b>	<b>12.159.000</b>	<b>1.215.900</b>
1	ANYAMAN BAMBU	63	126	31.500	6.300	BUAH	220.500	75.600
2	ANYAMAN BAMBU	63	126	31.500	6.300	BUAH	220.500	75.600
3	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
4	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000

5	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000		70.000	24.000
6	ANYAMAN BAMBU	65	130	32.500	6.500	BUAH	227.500	78.000
7	ANYAMAN BAMBU	30	60	15.000	3.000	BUAH	105.000	36.000
8	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
9	ANYAMAN BAMBU	22	44	11.000	2.200	BUAH	77.000	26.400
10	ANYAMAN BAMBU	18	36	9.000	1.800	BUAH	63.000	21.600
11	ANYAMAN BAMBU	27	54	13.500	2.700	BUAH	94.500	32.400
12	ANYAMAN BAMBU	24	48	12.000	2.400	BUAH	84.000	28.800
13	ANYAMAN BAMBU	87	174	43.500	8.700	BUAH	304.500	104.400
14	ANYAMAN BAMBU	77	154	38.500	7.700	BUAH	269.500	92.400
15	ANYAMAN BAMBU	93	186	46.500	9.300	BUAH	325.500	111.600
16	ANYAMAN BAMBU	68	136	34.000	6.800	BUAH	238.000	81.600
17	ANYAMAN BAMBU	63	126	31.500	6.300	BUAH	220.500	75.600
18	ANYAMAN BAMBU	76	152	38.000	7.600	BUAH	266.000	91.200
19	ANYAMAN BAMBU	82	164	41.000	8.200	BUAH	287.000	98.400
20	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
21	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
22	ANYAMAN BAMBU	72	144	36.000	7.200	BUAH	252.000	86.400
23	ANYAMAN BAMBU	55	110	27.500	5.500	BUAH	192.500	66.000
24	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
25	ANYAMAN BAMBU	65	130	32.500	6.500	BUAH	227.500	78.000
26	ANYAMAN BAMBU	57	114	28.500	5.700	BUAH	199.500	68.400
27	ANYAMAN BAMBU	97	194	48.500	9.700	BUAH	339.500	116.400



28	ANYAMAN BAMBU	15	30	7.500	1.500	BUAH	52.500	18.000
29	ANYAMAN BAMBU	46	92	23.000	4.600	BUAH	161.000	55.200
30	ANYAMAN BAMBU	15	30	7.500	1.500	BUAH	52.500	18.000
31	ANYAMAN BAMBU	40	80	20.000	4.000	BUAH	140.000	48.000
32	ANYAMAN BAMBU	15	30	7.500	1.500	BUAH	52.500	18.000
33	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
34	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
35	ANYAMAN BAMBU	20	40	10.000	2.000	BUAH	70.000	24.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.535</b>	<b>3.070</b>	<b>767.500</b>	<b>153.500</b>	<b>BUAH</b>	<b>5.372.500</b>	<b>1.842.000</b>
1	EMPING MELINJO	208	204	596.360	153.000	KG	3.060.000	1.652.400
2	EMPING MELINJO	35	175	28.000	175.000	KG	3.500.000	420.000
3	EMPING MELINJO	42	126	33.600	126.000	KG	2.520.000	302.400
4	EMPING MELINJO	20	60	16.000	60.000	KG	1.200.000	144.000
5	EMPING MELINJO	25	75	20.000	75.000	KG	1.500.000	180.000
6	EMPING MELINJO	18	54	14.400	54.000	KG	1.080.000	129.600
7	EMPING MELINJO	25	75	20.000	75.000	KG	1.500.000	180.000
8	EMPING MELINJO	20	60	16.000	60.000	KG	1.200.000	144.000
9	EMPING MELINJO	25	75	20.000	75.000	KG	1.500.000	180.000
10	EMPING MELINJO	20	60	16.000	60.000	KG	1.200.000	144.000
11	EMPING MELINJO	25	75	20.000	75.000	KG	1.500.000	180.000
12	EMPING MELINJO	18	54	14.400	54.000	KG	1.080.000	129.600
13	EMPING MELINJO	20	60	16.000	60.000	KG	1.200.000	144.000
14	EMPING MELINJO	20	60	16.000	60.000	KG	1.200.000	144.000
15	EMPING	20	60	16.000	60.000	KG	1.200.000	144.000

	MELINJO							
<b>JUMLAH</b>		<b>541</b>	<b>1.273</b>	<b>862.760</b>	<b>1.222.000</b>	<b>KG</b>	<b>24.440.000</b>	<b>4.218.000</b>
1	GENTENG	14	42	350.000	120.000	BUAH	1.344.000	201.600
1	GENTENG	8	24	200.000	120.000	BUAH	768.000	115.200
2	GENTENG	6	18	150.000	120.000	BUAH	576.000	86.400
3	GENTENG	11	33	275.000	120.000	BUAH	1.056.000	158.400
4	GENTENG	2	6	50.000	120.000	BUAH	192.000	28.800
5	GENTENG	2	6	50.000	120.000	BUAH	192.000	28.800
6	GENTENG	6	18	150.000	120.000	BUAH	576.000	86.400
<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>	<b>147</b>	<b>1.225.000</b>	<b>840.000</b>	<b>BUAH</b>	<b>4.704.000</b>	<b>705.600</b>
1	BATA MERAH	45	135	675.000	2.767.000	BUAH	830.100	470.390
2	BATA MERAH	25	75	375.000	1.687.500	BUAH	286.875	144.375
3	BATA MERAH	24	72	360.000	1.620.000	BUAH	275.400	141.000
4	BATA MERAH	25	75	375.000	1.687.500	BUAH	286.875	144.375
5	BATA MERAH	38	114	570.000	2.565.000	BUAH	436.050	188.250
6	BATA MERAH	38	114	570.000	2.565.000	BUAH	436.050	188.250
7	BATA MERAH	75	225	1.125.000	5.062.500	BUAH	860.625	313.125
8	BATA MERAH	81	243	1.215.000	5.467.500	BUAH	929.475	333.375
9	BATA MERAH	62	186	930.000	4.185.000	BUAH	711.450	269.250
10	BATA MERAH	38	114	570.000	2.565.000	BUAH	436.050	188.250
11	BATA MERAH	24	72	360.000	1.620.000	BUAH	275.400	141.000
12	BATA MERAH	30	90	450.000	2.025.000	BUAH	344.250	161.250
13	BATA MERAH	29	87	435.000	1.957.500	BUAH	332.775	157.875
14	BATA MERAH	38	114	570.000	2.565.000	BUAH	436.050	188.250
15	BATA MERAH	45	135	675.000	3.037.500	BUAH	516.375	211.875
16	BATA MERAH	42	126	630.000	2.835.000	BUAH	481.950	201.750
17	BATA MERAH	32	96	480.000	2.160.000	BUAH	367.200	168.000
18	BATA MERAH	41	123	615.000	2.767.500	BUAH	470.475	198.375
19	BATA MERAH	32	96	480.000	2.160.000	BUAH	367.200	168.000
20	BATA MERAH	110	330	1.650.000	7.425.000	BUAH	1.262.250	431.250
21	BATA MERAH	38	114	570.000	2.565.000	BUAH	436.050	188.250
22	BATA MERAH	85	255	1.275.000	5.737.500	BUAH	975.375	346.875
23	BATA MERAH	45	135	675.000	3.037.500	BUAH	516.375	211.875
24	BATA MERAH	50	150	750.000	3.375.000	BUAH	573.750	228.750
25	BATA MERAH	87	261	1.305.000	5.872.500	BUAH	998.325	353.625

26	BATA MERAH	37	111	185.000	2.497.500	BUAH	424.575	184.875
27	BATA MERAH	28	84	140.000	1.890.000	BUAH	321.300	154.500
28	BATA MERAH	25	75	125.000	1.687.500	BUAH	286.875	144.375
29	BATA MERAH	20	60	300.000	1.350.000	BUAH	229.500	127.500
30	BATA MERAH	175	525	2.625.000	11.812.500	BUAH	2.008.125	650.625
31	BATA MERAH	35	105	525.000	2.362.500	BUAH	401.625	178.125
<b>JUMLAH</b>		<b>1.499</b>	<b>4.497</b>	<b>21.585.000</b>	<b>100.912.000</b>	<b>BUAH</b>	<b>17.514.750</b>	<b>7.177.640</b>
1	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	65	130	975.000	52.000	UNIT	1.300.000	390.000
2	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	28	56	420.000	22.400	UNIT	560.000	168.000
3	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	45	90	675.000	36.000	UNIT	900.000	270.000
4	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	35	70	525.000	28.000	UNIT	700.000	210.000
5	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	35	70	525.000	28.000	UNIT	700.000	210.000
6	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	37	74	555.000	29.600	UNIT	740.000	222.000
7	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	35	70	525.000	28.000	UNIT	700.000	210.000
8	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	28	56	420.000	22.400	UNIT	560.000	168.000
9	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	25	50	375.000	20.000	UNIT	500.000	150.000
10	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	24	48	360.000	19.200	UNIT	480.000	144.000
11	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	25	50	375.000	20.000	UNIT	500.000	150.000
12	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	22	44	330.000	17.600	UNIT	440.000	132.000
13	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	33	66	495.000	26.400	UNIT	660.000	198.000
14	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	22	44	330.000	17.600	UNIT	440.000	132.000

15	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	23	46	345.000	18.400	UNIT	460.000	138.000
16	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	18	36	270.000	14.400	UNIT	360.000	108.000
17	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	24	48	360.000	19.200	UNIT	480.000	144.000
18	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	18	36	270.000	14.400	UNIT	360.000	108.000
19	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	17	34	255.000	13.600	UNIT	340.000	102.000
20	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	20	40	300.000	16.000	UNIT	400.000	120.000
21	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	25	50	375.000	20.000	UNIT	500.000	150.000
22	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	20	40	300.000	16.000	UNIT	400.000	120.000
23	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	28	56	420.000	22.400	UNIT	560.000	168.000
24	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	29	58	435.000	23.200	UNIT	580.000	174.000
25	REPARASI KENDARAAN RODA DUA	22	44	330.000	17.600	UNIT	440.000	132.000
<b>JUMLAH</b>		<b>703</b>	<b>1.406</b>	<b>10.545.000</b>	<b>562.400</b>	<b>UNIT</b>	<b>14.060.000</b>	<b>4.218.000</b>
1	PENGOLAHAN KARET	18	54	108.000	129.600	KG	2.073.600	1.555.200
2	PENGOLAHAN KARET	20	60	120.000	144.000	KG	2.304.000	1.728.000
3	PENGOLAHAN KARET	23	69	138.000	165.600	KG	2.649.600	1.987.200
4	PENGOLAHAN KARET	29	87	174.000	208.800	KG	3.340.800	2.505.600
5	PENGOLAHAN KARET	23	69	138.000	165.600	KG	2.649.600	1.987.200
<b>JUMLAH</b>		<b>113</b>	<b>339</b>	<b>678.000</b>	<b>813.600</b>	<b>KG</b>	<b>13.017.600</b>	<b>9.763.200</b>
1	BATU FOSIL	28	55	652.000	4.125	TON	2.062.500	825.000
2	BATU FOSIL	21	25	250.000	2.100	TON	1.050.000	420.000
3	BATU FOSIL	20	40	250.000	3.200	TON	1.600.000	640.000

<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>120</b>	<b>1.152.000</b>	<b>9.425</b>	<b>TON</b>	<b>4.712.500</b>	<b>1.885.000</b>
1	PENGOLAHAN PISANG	51	102	127.500	117.504	KG	352.512	176.256
2	PENGOLAHAN PISANG	60	120	150.000	138.240	KG	414.720	207.360
3	PENGOLAHAN PISANG	45	90	112.500	103.680	KG	311.040	155.520
4	PENGOLAHAN PISANG	22	44	55.000	50.688	KG	152.064	76.032
5	PENGOLAHAN PISANG	20	40	50.000	46.080	KG	138.240	69.120
6	PENGOLAHAN PISANG	10	20	25.000	23.040		69.120	34.560
7	PENGOLAHAN PISANG	10	20	25.000	23.040		69.120	34.560
<b>JUMLAH</b>		<b>218</b>	<b>436</b>	<b>545.000</b>	<b>502.272</b>	<b>KG</b>	<b>1.506.816</b>	<b>753.408</b>
1	PENGOLAHAN IKAN	30	102	596.360	63.000	KG	30.000	136.000
2	PENGOLAHAN IKAN	35	12	60.000	1.500	KG	22.500	52.500
3	PENGOLAHAN IKAN	21	4	10.000	400	KG	10.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>	<b>118</b>	<b>666.360</b>	<b>64.900</b>	<b>KG</b>	<b>662.500</b>	<b>4.188.500</b>
1	PANDE BESI	25	24	37.500	1.875	KODI	450.000	54.250
2	PANDE BESI	48	96	72.000	3.600	KODI	864.000	86.250
3	PANDE BESI	44	88	66.000	3.300	KODI	792.000	86.251
4	PANDE BESI	12	24	18.000	900	KODI	216.000	86.252
5	PANDE BESI	40	80	60.000	3.000	KODI	720.000	14.250
6	PANDE BESI	21	42	31.500	1.575	KODI	378.000	7.500
<b>JUMLAH</b>		<b>190</b>	<b>354</b>	<b>285.000</b>	<b>14.250</b>	<b>KODI</b>	<b>3.420.000</b>	<b>334.753</b>
1	KOPI BUBUK	8	96	1.136.000	32.000	KG	1.280.000	800.000
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>96</b>	<b>1.136.000</b>	<b>32.000</b>	<b>KG</b>	<b>1.280.000</b>	<b>800.000</b>
1	MINYAK ASIRI/CENGKEH	6	24	25.000	792	KG	134.640	39.600
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>24</b>	<b>25.000</b>	<b>792</b>	<b>KG</b>	<b>134.640</b>	<b>39.600</b>
1	OPAK KETAN	40	80	20.000	960.000	BUAH	288.000	72.000
2	OPAK KETAN	28	56	14.000	672.000	BUAH	201.600	50.400
3	OPAK KETAN	20	40	10.000	480.000	BUAH	144.000	36.000
4	OPAK KETAN	65	130	32.500	1.560.000	BUAH	468.000	117.000

5	OPAK SINGKONG	60	120	30.000	1.800.000	BUAH	126.000	36.000
6	OPAK SINGKONG	28	56	14.000	840.000	BUAH	58.800	16.800
<b>JUMLAH</b>		<b>241</b>	<b>482</b>	<b>120.500</b>	<b>6.312.000</b>	<b>BUAH</b>	<b>1.286.400</b>	<b>328.200</b>
1	MEBEULER KAYU	48	144	144.000	180	SET	54.000	28.800
2	MEBEULER KAYU	49	147	147.000	210	SET	63.000	33.600
3	MEBEULER KAYU	51	153	153.000	510	SET	153.000	81.600
4	MEBEULER KAYU	51	153	153.000	245	SET	73.500	39.200
<b>JUMLAH</b>		<b>199</b>	<b>597</b>	<b>597.000</b>	<b>1.145</b>	<b>SET</b>	<b>343.500</b>	<b>183.200</b>
1	KERAJINAN KULIT IMITASI/	37	111	150.000	19	KODI	46.080.000	750.000
	DOMPET	28	85	100.000	165.000	KODI	39.600.000	5.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>196</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>KODI</b>	<b>85.680.000</b>	<b>14.250.000</b>
1	KERAJINAN KREY	201	50	45.000	18	LBR	16.000	36.000
2	KERAJINAN KREY	25	15	4.500	2.400	LBR	28.800	4.800
3	KERAJINAN KREY	20	20	6.000	6.000	LBR	72.000	12.000
4	KERAJINAN KREY	31	20	6.000	6.000	LBR	72.000	12.000
<b>JUMLAH</b>		<b>277</b>	<b>105</b>	<b>61.500</b>	<b>32.400</b>	<b>LBR</b>	<b>388.800</b>	<b>64.800</b>
1	KERAJINAN BATU MULIA	65	60	20.000	500	PCS	250.000	150.000
2	KERAJINAN BATU MULIA	55	30	20.000	350	PCS	175.000	105.000
3	KERAJINAN BATU MULIA	35	10	20.000	100	PCS	50.000	30.000
<b>JUMLAH</b>		<b>155</b>	<b>100</b>	<b>60.000</b>	<b>950</b>	<b>PCS</b>	<b>475.000</b>	<b>285.000</b>
1	OLAHAN KELAPA (VCO)	2	5	15.000	4.500	LITER	180.000	157.500
2	OLAHAN KELAPA (VCO)	3	10	100.000	30.000	LITER	1.200.000	1.050.000
3	OLAHAN KELAPA (VCO)	5	10	15.000	4.500	LITER	180.000	157.500
4	OLAHAN KELAPA (VCO)	2	10	10.000	4.200	LITER	168.000	147.000
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>35</b>	<b>140.000</b>	<b>43.200</b>	<b>LITER</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.512.000</b>

1	NATA DE COCO	2	15	200.000	600	TON	2.400	1.800
2	NATA DE COCO	2	5	50.000	200	TON	800	600
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	<b>250.000</b>	<b>800</b>	<b>TON</b>	<b>3.200</b>	<b>2.400</b>
1	KERIPIK PISANG	22	6	10.000	1.500	KG	30.000	22.500
2	KERIPIK PISANG	4	4	10.000	1.200	KG	24.000	18.000
3	KERIPIK PISANG	2	4	10.000	1.200	KG	24.000	18.000
4	KERIPIK PISANG	2	5	5.000	600	KG	12.000	9.000
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>19</b>	<b>35.000</b>	<b>4.500</b>	<b>KG</b>	<b>90.000</b>	<b>67.500</b>
1	ANEKA SNACK	4	2	5.000	1.500	KG	22.500	15.000
2	KERIPIK PISANG	4	6	15.000	4.500	KG	6.750	45.000
3	ANEKA KERUPUK	5	10	25.000	7.500	KG	112.500	75.000
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>45.000</b>	<b>13.500</b>	<b>KG</b>	<b>141.750</b>	<b>135.000</b>
1	OLAHAN GULA MERAH/	1	8	50.000	15.000	KG	450.000	300.000
2	GULA JAHE	2	12	30.000	9.000	KG	270.000	180.000
3	OLAHAN GULA MERAH/	2	4	15.000	3.000	KG	90.000	60.000
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>24</b>	<b>95.000</b>	<b>27.000</b>	<b>KG</b>	<b>810.000</b>	<b>540.000</b>
1	BATIK LEBAK CANTING PRADA	1	8	65.000	4.900	PCS	648.000	288.000
2	BATIK LEBAK WKS	1	4	2.000	800	PCS	81.000	360.000
3	BATIK LEBAK SAHATE	1	7	100.000	4.850	PCS	648.000	288.000
4	BATIK LEBAK HOLISOH	1	3					
5	BATIK LEBAK DARUL QORIIN	1	8	200.000	6.500	PCS	810.000	360.000
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>30</b>	<b>367.000</b>	<b>17.050</b>	<b>PCS</b>	<b>2.187.000</b>	<b>1.296.000</b>
1	QUILTING	5	5					
2	ANEKA ACSESORIS	5	5					
3	PLACTMET	8	5					
4	RAJUTAN	5	5	1.000	600	PCS	36.000	21.000

JUMLAH 23			20	1.000	600	PCS	36.000	21.000
1	OLAHAN PISANG	5	5					
2	TEMPURUNG KELAPA	34	4					
3	OTAK - OTAK	1	1					
4	MANIK - MANIK	3	3					
JUMLAH		30	30					
5	MANISAN KOLANG KALING	5	5					
6	SAPU INJUK	5	5					
JUMLAH		83	53	-	-		-	-
1	PATCHWORK	5	10					
2	DECOUPAGE	5	10					
3	KERAJINAN PERAK	13	5					
JUMLAH		23	25	-	-		-	-
JUMLAH KESELURUHAN		16.857	35.689	57.567.720	127.434.306		367.318.036	100.251.557

**Tabel II.3**  
**Data Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Banten Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	PEKERJA DIBAYAR		PEKERJA TIDAK DIBAYAR		SUB JUMLAH		JUMLAH		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Laki-Laki	Perempuan	Sub JM	Laki-laki	Perempuan	JMH
Pandeglang	5.140	2.131	7.271	6.797	15.622	22.459	11.937	17.793	29.730
Lebak	8.842	3.999	12.841	20.713	18.527	39.240	29.555	22.526	52.081
Tangerang	15.430	3.732	19.162	9.636	9.822	17.458	25.066	13.554	38.620
Serang	3.988	341	4.329	6.978	7.664	14.642	10.966	8.005	1.8971
Tangerang	9.852	2.312	12.164	4.963	6.539	11.502	14.815	8.851	23.666
Cilegon	2.657	628	3.285	2.600	3.943	6.543	5.257	4.571	9.828
Serang	3.579	1.206	4.785	3.985	3.018	7.003	7.564	4.224	11.788



Tangerang Selatan	6.548	969	7.517	5.574	4.897	10.471	12.122	5.866	17.988
Banten	56.036	15.318	71.354	61.246	70.072	131.318	117.282	85.390	202.672

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik dalam Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Banten Tahun 2021

Sedangkan kondisi Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Lebak dapat diidentifikasi melalui Industri Mikro dan Kecil yang ada. Data Kewirausahaan Pemuda dalam Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lebak disajikan sebagai berikut:

**Tabel II.4**  
**Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lebak Tahun 2020**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak secara Industri didominasi oleh Industri Gula Merah sebagai ciri Khas dari daerah. Selain itu, Industri di Kabupaten Lebak didominasi oleh Industri Barang yang memanfaatkan Hasil Alam kabupaten Lebak seperti Genteng, Souvenir, Perak dan lainnya, dan dalam industri makanan terdapat Olahan Melinjo, Kolang-kaling, Pisang dan Lainnya. Hal tersebut sebagai potensi untuk mengembangkan sektor kewirausahaan bagi pemuda, diantaranya dengan inovasi dari produk yang sudah ada atau dengan dengan menciptakan produk dari bahan sentra untuk meningkatkan nilai jual, namun untuk hal itu, perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelatihan untuk SDM kewirausahaan pemuda;
- b. stimulasi anggaran yang memadai; dan
- c. fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai.

**D. Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah dalam Kewirausahaan**

*1. Implikasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan Pemuda terhadap Beban Keuangan Daerah*

Penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menimbulkan dampak pada kondisi keuangan. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak. Berikut merupakan Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.5**  
**Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lebak**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>420,407,650,687</b>
4.1.01	Pajak Daerah	157,200,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	20,999,235,142
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,160,472,846
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	236,047,942,699
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,162,339,910,825</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,992,105,499,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170,234,411,825
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>24,533,256,000</b>

	<b>YANG SAH</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	24,533,256,000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2,607,280,817,512</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,019,730,670,782</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1,124,345,279,393
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741,848,958,436
5.1.05	Belanja Hibah	145,596,932,953
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7,939,500,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>190,897,864,467</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	173,100,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68,106,507,860
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26,686,078,211
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88,350,956,670
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,401,060,870
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	180,160,856
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25,186,358,211</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25,186,358,211
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>474,977,503,915</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17,819,923,515
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	457,157,580,400
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,710,792,397,375</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-103,511,579,863</b>

<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>131,737,579,863</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131,737,579,863
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>131,737,579,863</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28,226,000,000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13,226,000,000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28,226,000,000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>103,511,579,863</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

*Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022*

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lebak yang terlampir diatas secara tertulis belum memberikan perencanaan anggaran terhadap kegiatan Kewirausahaan Pemuda. Untuk mendukung setiap kegiatan yang telah dirancang dan direncanakan pada Raperda ini, perlu adanya pagu anggaran yang sesuai dan objektif agar kegiatan dapat mencapai tujuan dari pembentukan Raperda tentang kewirausahaan pemuda dengan membuat program yang mendukung peningkatan kewirausahaan, baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan dana atau fasilitas penunjang lainnya. Adapun dalam lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terkait Kewirausahaan Pemuda belum diatur dalam bagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Adapun Rincian Anggaran tersebut yaitu:

**Gambar II.6**  
**Rincian Anggaran dalam Lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran II : Peraturan Bupati Lebak  
Nomor : 18 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Maret 2022

**KABUPATEN LEBAK**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan Olahraga

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2	19	2.19.0.00.0.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	45.000.000	0		
2	19	2.19.0.00.0.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000	45.000.000	0		
2	19	2.19.0.00.0.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000	45.000.000	0		
										Jumlah Belanja	13.984.522.224	13.984.522.224	0		
										Total Surplus/(Defisit)	(13.908.922.224)	(13.908.922.224)	0		
0	00	2.19.0.00.0.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

Sumber: lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

## 2. Regulatory Impact Analysis (RIA)<sup>36</sup> Terhadap Kewirausahaan Pemuda

<sup>36</sup> Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, menjelaskan bahwa kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan

Penerapan RIA pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi terhadap Masyarakat Kabupaten Lebak yang terlibat secara Langsung dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Terkait (*Stakeholders*)

RIA dalam praktiknya harus memiliki dokumen terpisah maupun tidak terpisah secara eksklusif. Pada bagian ini, Langkah Dasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (DPRD) adalah dengan melakukan Konsultasi terhadap:

- 1) Masyarakat yang terkena Dampak

Pembentuk Regulasi, Yaitu DPRD Melakukan Konsultasi kepada masyarakat yang secara langsung terlibat meliputi Wirausahawan, Pemuda, dan Penggiat Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait. Konsultasi dilakukan dengan merumuskan berbagai masalah baik regulasi ataupun non-regulasi yang terjadi pada bidang kewirausahaan pemuda khususnya di kabupaten lebak. Konsultasi dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan setiap masalah dari pihak terkait secara ilmiah dan empiris. Pada bagian ini, Hasil dari konsultasi penting untuk dijadikan acuan dalam pembentukan Raperda

---

negara. kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian Tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain RIA dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).<sup>36</sup> *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah pendekatan sistemik untuk menilai dampak positif dan negatif dari peraturan yang diusulkan dan yang sudah ada serta alternatif non-peraturan. Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda agar tepat sasaran dan berjangka panjang.

2) Pihak Eksekutif sebagai Pelaksana

Konsultasi dapat dilakukan dengan Bupati, Lembaga Terkait, Kementerian, Lembaga Non Kementerian serta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengumpulkan permasalahan dan aspriasi yang terjadi saat ini. Konsultasi dengan pihak eksekutif dimaksudkan untuk mengkaji secara struktural dan ilmiah apakah regulasi yang ada sudah berjalan dengan baik, dan permasalahan non-regulasi yang menjadi prioritas utama saat ini.

3) Pakar Terkait

Keterlibatan Pakar Terkait penting atas dasar setiap keputusan, harus dengan mempertimbangkan secara ilmiah dampak yang ada secara jangka pendek, menengah dan panjang dengan perhitungan yang tepat. Sebagai tujuan dari Naskah Akademik, Konsultasi dengan Pakar bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif terkait permasalahan yang ada. Diluar dari Komitmen Politik, regulasi yang dibentuk harus turut serta memiliki bobot agar menjadi regulasi yang objektif, bermanfaat dan tepat sasaran.

4) Pihak Ketiga sebagai pihak yang bekerjasama dalam mewujudkan Program

Konsultasi dengan Pihak Ketiga bertujuan untuk memberikan Kepastian Pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan dari Raperda ini. Konsultasi dilakukan dengan mempertanyakan dampak positif

ideal dalam mewujudkan tujuan dengan proses kerjasama dan timbal-balik yang saling menguntungkan. Proses kerjasama dengan pihak ketiga ini diharapkan dapat memberikan gambaran kedepan terkait penerapan Raperda ini. Gambaran yang baik, dan proses yang memiliki jangkauan kualitas yang baik juga dapat memberikan akuntabilitas yang baik terhadap Pemerintah Daerah. Proses Konsultasi ini dapat di realisasikan dengan Forum Terbuka Formal, ataupun forum Dengar Pendapat DPRD dengan melibatkan setiap *Stakeholders* terkait. Proses konsultasi ini idealnya memiliki struktur yang telah dipersiapkan dan dituangkan dalam dokumen khusus.

b. Definisi Masalah

Penjabaran terkait masalah didefinisikan dengan menjabarkan sifat dan tingkat masalah yang akan ditangani oleh Raperda ini. Pendefinisian masalah dapat dilakukan dengan menstrukturkan hierarki prioritas masalah dan jangkanya. Pendefinisian masalah pada Raperda ini adalah sebagai berikut:

1) Kekosongan Hukum menyebabkan ketidakteraturan pelaksanaan terkait Kewirausahaan Pemuda

Kekosongan Hukum di Kabupaten Lebak menjadi salah satu faktor utama kenapa Kewirausahaan Pemuda di daerah Kabupaten Lebak sulit untuk berkembang. Salah satu tujuan dari Pembentukan Raperda adalah, menjadikan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan, yang searah dan selaras pada program nasional maupun daerah, latar



belakang masyarakatnya. Kekosongan hukum ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan dan pengaturan Kewirausahaan Pemuda.

- 2) Belum ada lembaga/dinas yang secara langsung bertanggung jawab atas Kewirausahaan Pemuda

Belum ada lembaga yang secara langsung bertanggung jawab atas kewirausahaan memberikan kebingungan atas tanggung jawab. Jika hanya dilimpahkan kepada dinas kepemudaan dan olahraga, agaknya terlalu sulit untuk bergantung pada satu lembaga. Tanggung jawab disini diartikan secara tanggung jawab struktural, yang memberikan kesinambungan antar lembaga dan antar pihak. Tanggung jawab yang kurang akan berdampak pada tidak efektifnya penerapan Raperda karena tidak ada konsekuensi langsung pada pihak terkait dan tidak ada pihak yang dapat dimintai tanggungjawab.

- 3) Jarang dilakukan Pelatihan dan *Workshop* terkait Kewirausahaan Pemuda

Pelatihan dan *Workshop* adalah salah satu elemen penting dalam kewirausahaan. Wirausaha yang baru merintis, tidak bisa secara gegabah memulai bisnisnya dengan berbekal kemauan dan kemampuan yang tidak mumpuni. Adanya pelatihan dan *Workshop* akan meningkatkan kualitas wirausahawan untuk bisa tetap bertahan dan bersaing dalam dunia usaha. Saat ini, di Kabupaten Lebak masih jarang sekali adanya pelatihan bersifat rutin yang dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kualitas Sumber Daya

Manusia di Kabupaten lebak, sehingga sulitnya bersaing dengan pasar.

- 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk melakukan Kewirausahaan secara berkelanjutan

Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah setiap orang yang secara langsung terlibat dalam kegiatan Kewirausahaan Pemuda selain wirausahawan. Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lebak saat ini masih belum memiliki kualitas yang dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap dunia kewirausahaan pemuda. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Kekurangan sumber Daya Manusia ini termasuk Ahli untuk meningkatkan kualitas para Wirausahawan. Ahli dinilai penting karena memberikan pengalaman dan ilmu yang menjadi bekal para wirausahawan bertahan dalam dunia Wirausaha.

- 5) Kurangnya perhatian dari pemerintah, khususnya dinas terkait dalam masalah kewirausahaan

Dinas yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan perhatian lebih terhadap Kewirausahaan Pemuda. Padahal, secara dasar dan berkelanjutan Kewirausahaan Pemuda harus selalu diperhatikan dari hulu hingga ke hilir. Tidak ada dinas yang secara langsung bertanggungjawab, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar dinas terkait memberikan dampak kurang efisiennya dan kurang diperhatikannya Kewirausahaan Pemuda saat ini.

6) Kurangnya Evaluasi dan penerapan sistem

Evaluasi dan Penerapan Sistem memberikan dampak akan adanya pemecahan masalah dan pelaksanaan yang sistematis. Tidak adanya Evaluasi pada Kewirausahaan Pemuda, berdampak pada tidak terkontrolnya Wirausaha yang ada di Kabupaten Lebak. Hal ini menyebabkan setiap masalah dan kesalahan yang ada di lapangan, menjadi menumpuk dan kurang efektif. Selain itu, tidak ada sistem yang mengatur secara hierarkis terkait penerapan Kewirausahaan Pemuda, menciptakan kebingungan antar Wirausaha di Kabupaten Lebak, serta Kebingungan antar dinas terkait karena tidak ada acuan sistem dalam penerapannya.

7) Kurangnya konsultasi dan analisis masalah yang ada di daerah Kabupaten Lebak

Konsultasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui kondisi yang ada, dengan memperhatikan setiap aspek yang ada dan mempertimbangkan selanjutnya apa yang akan menjadi keputusan bersama. Selain itu, perlunya analisis masalah untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi penyebab masalah dan dapat merumuskan solusi dengan tepat. Kurangnya konsultasi pada pihak terkait, menyebabkan keputusan yang diambil oleh pihak terkait menjadi kurang efisien. Selain itu, kurangnya konsultasi menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pengetahuan untuk memutuskan solusi yang tepat dan objektif.

- 8) Kurangnya pendanaan terhadap setiap aspek yang dibutuhkan dalam kewirausahaan

Pendanaan dalam Kewirausahaan Pemuda saat ini masih belum efektif. Pendanaan dalam hal ini menjadi aspek yang signifikan karena untuk menciptakan sarana dan prasarana yang baik, perlu adanya anggaran dana yang sesuai. Selain itu, Pendanaan yang tepat dapat direncanakan untuk membantu para Wirausahawan.

- 9) Kurangnya inkubator atau ruang untuk mengembangkan usaha

Kurangnya inkubator atau ruang untuk mengembangkan usaha menyebabkan Wirausaha tidak dapat bertahan lama dan kurang inovatif. Saat ini, belum ada Inkubator atau ruang untuk mengembangkan usaha bagi para wirausahawan yang ini merintis atau mengembangkan usahanya.

- 10) Kurangnya kreativitas, inovasi dan wawasan wirausaha

Kurangnya Kreativitas, inovasi dan wawasan menyebabkan produk yang ada, atau jasa yang ditawarkan dalam dunia usaha di Kabupaten Lebak menyebabkan Usaha yang ada tidak dapat bersaing, baik secara lokal maupun nasional. Produk yang baik harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan inovasi. Perlu adanya Pelatihan untuk membangun Inovasi, Kreativitas untuk menambah wawasan para wirausahawan.

- c. Tujuan pada Raperda Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda yang akan dibentuk

Rumusan Tujuan berfungsi untuk menciptakan sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan memberikan gambaran besar tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu. Dengan merumuskan Tujuan dapat memberikan gambaran pelaksanaan Raperda dalam jangka panjang. Adapun tujuan Raperda Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat Kabupaten Lebak khususnya Wirausahawan dalam melaksanakan kegiatan wirausaha dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
- 2) Memberikan Kewenangan kepada lembaga/dinas terkait dalam kegiatan Kewirausahaan Pemuda untuk menciptakan Tanggungjawab dan Sinkroinsasi antar Lembaga/Dinas terkait.
- 3) Mengadakan Pelatihan atau *Workshop* dalam rangka meningkatkan kualitas para Wirausahawan.
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia terkait untuk menciptakan iklim Kewirausahaan Pemuda secara aktif dan dapat bersaing.
- 5) Memperhatikan setiap aspek yang ada, dan memberikan Perhatian pada pelaku usaha dari kaum Pemuda dengan menjabarkan setiap masalah yang ada.
- 6) Penerapan terkait Evaluasi yang menyeluruh serta Penerapan Sistem yang sistematis dan hierarkis.
- 7) Menciptakan Ruang Konsultasi dengan pakar/ahli dan Menganalisis masalah secara ilmiah dan komprehensif.

- 8) Memberikan Pendanaan yang Sistematis dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada akuntabilitas dan transparansi.
  - 9) Memberikan ruang inkubator atau ruang untuk mengembangkan usaha pada setiap wirausahawan yang ingin mengembangkan usahanya.
  - 10) Memberikan informasi, Fasilitas untuk wirausahawan dalam mengembangkan Kreativitas, Inovasi dan Wawasan.
- d. Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah dan Perencanaan Dinas terkait dalam pelaksanaan Raperda
- Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun didasarkan dengan sistematis pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam poin ini diuraikan terkait dinas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Raperda Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda sebagai berikut:
- 1) Bupati Kabupaten Lebak;
  - 2) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak;
  - 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak;
  - 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lebak;
  - 5) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kabupaten Lebak;
  - 6) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Lebak; dan
  - 7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten.

e. Alternatif Pelaksanaan Raperda

Alternatif menginisiatifkan bahwa peraturan harus memiliki daftar alternatif secara praktis, termasuk pendekatan peraturan yang dianggap sebagai solusi potensial dari masalah yang diidentifikasi. Alternatif pada bagian ini dapat dilaksanakan dengan:

- 1) Melihat kebiasaan dari Masyarakat Kabupaten Lebak dalam melakukan Kewirausahaan Pemuda.

Alternatif dapat dilihat dari bagaimana masyarakat berwirausaha dan bagaimana masyarakat dalam hal ini menyelesaikan masalah. Selain itu, kebiasaan dapat dijadikan latar belakang dari setiap pelaksanaan alternatif. Latar belakang masyarakat dapat menjadi solusi alternatif utama dengan menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Hal ini strategis karena pelaksanaan Raperda dapat sesuai dengan latar belakang masyarakat dan tidak butuh penyesuaian yang dianggap rumit.

- 2) Membuat daftar alternatif pelaksanaan dengan skala prioritas.

Skala Prioritas dalam membuat daftar alternatif pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana alternatif dilaksanakan pada masyarakat terkait. Daftar skala prioritas ini harus di kaji dan diujikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan bagaimana masalah yang paling utama diselesaikan. Jika tidak berhasil, permasalahan ini dapat dikaji kembali dengan skala prioritas lain.

- 3) Menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif yang ada.

Kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif didasarkan pada apa yang ada di masyarakat. Kelemahan dan kelebihan ini selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penerapan alternatif apakah dampaknya akan selaras dan hasilnya akan lebih besar dengan kelemahan yang ada.

f. Analisis Manfaat dan Biaya

Pelaksanaan suatu Raperda tidak terlepas dari penganggaran. Biaya dalam pelaksanaan ini sangat penting karena setiap pelaksanaan membutuhkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan Raperda. Dalam kajian ini, perlu dipertimbangkan bagaimana manfaat dapat selaras dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun Analisis manfaat dan Biaya pada Raperda ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan terhadap Pelatihan Sumber Daya Manusia Dinas terkait

Pembiayaan terhadap Pelatihan Sumber Daya Manusia terkait untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya agar selalu objektif, disiplin dan tepat sasaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada serta dapat senantiasa bersinkronisasi antar sesama dinas terkait.

2. Pembiayaan terhadap Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Muda dilakukan dengan memberikan Pelatihan meliputi Ilmu dan Praktik yang berkelanjutan. Diharapkan Pelatihan ini



dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta bekal untuk para Wiruusahawan.

3. Pembiayaan terhadap evaluasi dan Penyusunan Sistem

Penerapan Sistem terhadap Kewirausahaan Muda sangat penting mengingat banyak pihak yang terlibat dan berjangka panjang. Pembiayaan terhadap Evaluasi diterapkan dengan cara forum terbuka atau dengan evaluasi berjangka berkesinambungan.

4. Pembiayaan terhadap Konsultasi dan Tim Ahli

Pembiayaan dalam hal ini adalah dengan mengundang Tim ahli terkait dengan Kewirausahaan. Konsultasi ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dua arah untuk memecahkan suatu masalah terkait.

5. Pembiayaan terhadap Inkubator atau ruang untuk mengembangkan usaha

Pembiayaan ini dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas inkubator terhadap Wirausaha. Selain itu, Pembiayaan juga meliputi pameran, pasar dan hal lain terkait penjualan dan pengenalan produk yang dapat mengembangkan usaha.

6. Pembiayaan terhadap Perizinan Wirausaha

Pembiayaan terhadap Perizinan dalam Kewirausahaan Pemuda ini dengan memfasilitasi para Wirausahawan dalam mendapat izin dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan. Perizinan yang dilakukan dapat dilakukan dengan sistem satu pintu dalam satu dalam jaringan.

7. Pembiayaan terhadap forum, kajian dan diskusi terhadap permasalahan dengan masyarakat yang terdampak langsung

Pembiayaan ini dilakukan dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat dan mendiskusikan setiap masalah yang ada. Kegiatan forum, kajian dan diskusi dapat dilakukan secara berkala baik sebelum dan sesudah Raperda ini disahkan.

- g. Penerapan Raperda efektif untuk menyelesaikan masalah terkait kewirausahaan di kabupaten Lebak

Raperda Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda menjadi salah satu solusi ideal untuk menjawab setiap permasalahan Kewirausahaan yang ada di Kabupaten Lebak saat ini. Raperda menjadi solusi karena dapat memberikan kepastian hukum serta dapat membentuk sistem yang ideal berkesinambungan dan berjangka panjang. Raperda dalam menjadi solusi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang dianalisis serta dikaji secara akademis sebagai bahan dan landasan yang ideal.

- h. Pengawasan dan evaluasi dalam penerapan Raperda kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda

Pengawasan dan Evaluasi dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lebak sebagai salah satu Fungsi yaitu *Monitoring* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. DPRD Kabupaten Lebak senantiasa mengawal pelaksanaan Raperda ini dengan berkoordinasi pada Bupati dan Dinas terkait. Pengawasan dilakukan juga mengawal Pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Raperda ini. Pengawasan ini diharapkan

menjadikan Peraturan Bupati dapat selaras dengan Raperda yang dibentuk agar tidak ada timpang tindih wewenang. Dilakukan evaluasi secara berkala dan bertahap oleh DPRD secara struktural. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh Dinas terkait sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dari Raperda ini.

### **BAB 3**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

Secara umum, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa dalam asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

- a. Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya;

- d. Dapat dilaksanakan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Semua asas tersebut diatas harus tersirat dalam setiap pembentuk peraturan dan pengambilan kebijakan umum (*public policy*) yang akan membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rumusan pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur didalamnya, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus mengandung asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni asas:

- a. Pengayoman; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- f. Bhinneka Tunggal Ika; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum); dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- j. Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Setiap perancang peraturan perundang-undangan, baik yang ada pada lembaga legislatif maupun yang ada pada eksekutif wajib memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan yang benar atas peraturan perundang-undangan akan memberikan kontribusi yang sangat relevan bagi pembentukan hukum. Ketidakcermatan dalam menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi sebab cacatnya aturan hukum yang dibentuk baik secara formil maupun materiil.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai bentuk atau kerangka luar peraturan perundang-undangan juga peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi hukum positif yang harus ditaati dan menjadi pegangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh setiap



lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dapat dikenali dengan melihat pada Kerangka (bentuk luar, *kenvorm*) peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar adalah sebagai berikut:

**1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Sebagai konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan dasar hukum utama dalam menagtur suatu hal yang diterjemahkan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) yaitu Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

2. Pasal 3 angka 3 menyatakan bahwa Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas Kabupaten Lebak.

### **3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
6. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

7. Pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pasal 4 menyatakan bahwa Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
9. Pasal 5 menyatakan bahwa Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Pasal 6 menyatakan bahwa Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.
11. Pasal 16 menyatakan bahwa Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, control sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
12. Pasal 17 ayat (3) huruf g menyatakan bahwa Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan kewirausahaan.
13. Pasal 18 menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
15. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
16. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan
17. Pasal 28 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.
18. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

19. Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
20. Pasal 33 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
21. Pasal 40 ayat (4) menyatakan bahwa Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
22. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
23. Pasal 47 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan: melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
24. Pasal 48 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
25. Pasal 48 ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa,

pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

26. Pasal 51 ayat (2) menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
27. Pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

**3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah yang kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

**a. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara;
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
4. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-

- undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
5. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
    - d. Undang-Undang;
    - e. Peraturan Pemerintah;
    - f. Peraturan Presiden;
    - g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    - h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  6. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  7. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
  8. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui



keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

9. Pasal 14 menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pasal 15 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Pasal 39 menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
13. Pasal 63 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pasal 77 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Pasal 80 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

16. Pasal 80 huruf e, f, dan g menyatakan bahwa Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
17. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;
18. Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
19. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
20. Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
21. Pasal 93 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
22. Pasal 94 menyatakan bahwa Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

23. Pasal 95 menyatakan bahwa Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah;
24. Pasal 99 menyatakan bahwa Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

**b. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan;
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

3. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
4. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
5. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
6. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
7. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

8. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**c. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 42 A menyatakan bahwa Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pasal 64 ayat (1a) menyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus;
4. Pasal 64 ayat (1b) menyatakan bahwa Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
  - a. memuat materi muatan baru;
  - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau

- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 5. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Pasal 96 (2) menyatakan bahwa Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring;
- 7. Pasal 96 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Pasal 96 ayat (4) menyatakan Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- 9. Pasal 96 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Pasal 96 ayat (6) menyatakan Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;

- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
  - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
11. Pasal 96 ayat (7) menyatakan bahwa Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  12. Pasal 96 ayat (8) menyatakan bahwa Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  13. Pasal 97 A menyatakan bahwa Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut;
  14. Pasal 97B ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
  15. Pasal 97B ayat (2) menyatakan bahwa Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
  16. Pasal 97B ayat (3) menyatakan bahwa Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  17. Pasal 97B ayat (4) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.

18. Pasal 97B ayat (5) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik;
19. Pasal 97D menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota;
20. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
21. Pasal 98 ayat (1a) menyatakan bahwa Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.

## **5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,



kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
4. Pasal 37 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Keuangan Ormas dapat bersumber dari hasil usaha Ormas.
5. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
6. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART.

**6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;**

**a. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
5. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
6. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Pasal 1 angka 41 menerangkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota;
9. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
10. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
11. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
13. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
14. Pasal 12 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang;
15. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas,

efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

16. Pasal 13 ayat 4 menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
17. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
18. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
19. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan;
20. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya;

21. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah;
22. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
  - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah;
  - dan
  - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
23. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah;
24. Pasal 57 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
25. Pasal 58 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggara negara;
  - b. kepentingan umum;
  - c. keterbukaan;
  - d. proporsionalitas;
  - e. profesionalitas;
  - f. akuntabilitas;

- g. efisiensi;
  - h. efektivitas; dan
  - i. keadilan.
26. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah;
27. Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;
28. Pasal 149 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
29. Pasal 150 menyatakan bahwa Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
  - b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
  - c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
30. Pasal 207 ayat (1) menyatakan bahwa Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
31. Pasal 207 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
32. Pasal 208 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah;

33. Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat daerah;
  - b. sekretariat DPRD;
  - b. inspektorat;
  - c. dinas;
  - d. badan; dan
  - e. Kecamatan.
34. Pasal 236 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
35. Pasal 236 ayat (2) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
36. Pasal 236 ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
37. Pasal 236 ayat (4) menyatakan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. Pasal 237 ayat (1) menyatakan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

39. Pasal 237 ayat (2) menyatakan bahwa Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
40. Pasal 237 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
41. Pasal 237 ayat (4) menyatakan bahwa Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
42. Pasal 239 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
43. Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
44. Pasal 241 ayat (1) menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
45. Pasal 242 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
46. Pasal 242 ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
47. Pasal 242 ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung



sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda;

48. Pasal 242 ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah;
49. Pasal 242 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
50. Pasal 242 ayat (8) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
51. Pasal 242 ayat (9) menyatakan bahwa Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;
52. Pasal 243 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
53. Pasal 244 ayat (1) menyatakan bahwa Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
54. Pasal 244 ayat (2) menyatakan bahwa Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah;

55. Pasal 244 ayat (3) menyatakan bahwa Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan;
56. Pasal 245 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
57. Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda;
58. Pasal 253 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda;
59. Pasal 253 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
60. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah;
61. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
62. Pasal 254 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam

lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah;

**b. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 65 ayat (1) huruf (a), menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 154 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
4. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

6. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.
7. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
8. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.
9. Pasal 4 menyatakan bahwa Fasilitas pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Pasal 10 menyatakan bahwa Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:
  - a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
  - c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
  - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan

prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

11. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.
12. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi.
13. Pasal 12 ayat (3) menyatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
15. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
16. Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pasal 16 menyatakan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
18. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pemetaan potensi nasional dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.
19. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

20. Pasal 19 menyatakan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
21. Pasal 20 huruf c menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - e. penyediaan pendanaan.
22. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
23. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.



24. Pasal 24 menyatakan bahwa Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
25. Pasal 25 menyatakan bahwa Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah.
26. Pasal 26 menyatakan bahwa Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.
4. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

**9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
5. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) kepada Menteri dan gubernur.
6. Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

#### **10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan;**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan terdapat beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya :

1. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
5. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
6. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
7. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip

saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

8. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Masyarakat adalah warga negara indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
10. Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda di daerah.
11. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan oleh Bupati.
12. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga.
13. Pasal 8 ayat (4) huruf g menyatakan bahwa Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan kewirausahaan.
14. Pasal 22 menerangkan bahwa Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kewirausahaan;
  - b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
  - c. pengembangan kepeloporan.
15. Pasal 23 ayat (1) menerangkan bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda.

16. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
17. Pasal 23 ayat (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
18. Pasal 23 ayat (4) Fasilitas pelaksanaan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana;
  - e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
  - f. penyediaan balai latihan kerja.
19. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.

20. Pasal 26 menyatakan bahwa Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.
21. Pasal 39 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi pemberdayaan pemuda dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

**11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021  
Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan  
Peraturan Daerah;**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah terdapat beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Daerah adalah Kabupaten Lebak.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
7. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
10. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
12. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada



Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian yang membidangi Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.

13. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria;
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ;  
dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
14. Pasal 6 menyatakan bahwa Bupati menyampaikan usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD;
15. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
16. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
  - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. pencabutan Perda;
  - f. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - h. penyertaan modal.

17. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan/atau tidak mengubah dari 25 % substansial.
18. Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda selain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.
19. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan
20. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - b. jangkauan dan arah pengaturan.
21. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Judul;
  - b. Kata pengantar;
  - c. Daftar isi terdiri dari:
    - BAB I : Pendahuluan
    - BAB II : Kajian Teoritis dan Praktis Empiris

BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait

BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup  
Materi Muatan Perda

BAB VI : Penutup

d. Daftar Pustaka; dan

e. Lampiran Rancangan Perda

22. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Naskah Akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Penyusunan Naskah Akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli mempunyai kapasitas dibidangnya.
24. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda.
25. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian yang membidangi urusan hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TERHADAP KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

#### **A. Landasan Filosofis**

Setiap bidang kehidupan memiliki filosofinya masing-masing. Tidak terkecuali dalam bidang wirausaha, yaitu bahwa orang bisa hidup hanya dengan menjual. Apapun harus bisa dijual untuk menghasilkan uang, baik yang bersifat barang ataupun jasa. Jika orang memiliki niat untuk berwirausaha maka harus punya sesuatu untuk dijual. Artinya bahwa sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh orang lain. Jadi pada prinsipnya kita harus tahu tentang apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang lain. Sesuatu yang dibutuhkan atau yang diinginkan orang lain bisa bersifat alamiah yang muncul berdasarkan naluri dasar manusia, tapi bisa juga bersifat artifisial atau buatan. Artinya bahwa kebutuhan dan keinginan manusia bisa muncul karena kita yang menciptakan. Disinilah sesungguhnya apa yang perlu dimiliki seorang wirausahawan, yaitu kemampuan menciptakan kebutuhan dan keinginan. Percaya bahwa setiap manusia pasti punya potensi walau sekecil apapun, persoalannya mampukah ia mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mempunyai nilai jual. Perlu diketahui bahwa yang disebut potensi tidak berarti hanya apa yang menjadi kelebihan seseorang, tapi bisa juga justru terletak pada kekurangan yang dimilikinya.<sup>37</sup> Adapun kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam

---

<sup>37</sup> <https://id.scribd.com/doc/243637730/Filosofi-Kewirausahaan>

kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakekatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif.<sup>38</sup> Maka atas dasar tersebut Negara maupun daerah perlu hadir untuk meningkatkan potensi secara merata.

Tujuan Negara secara garis besar sebagaimana tertuang dalam pembukaan (preamble) UUDNRI Tahun 1945, yakni...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*Jika memperhatikan empat tujuan nasional tersebut, maka ada dua tujuan nasional yang memiliki relevansi dengan kewirausahaan pemuda, yakni yang *pertama*: untuk memajukan kesejahteraan umum. Adanya minat dan bakat serta dukungan dari *stakeholder terhadap* kewirausahaan pemuda, maka negara ini akan tumbuh dan berkembang para usahawan muda dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya, sehingga perhatian para pemuda ini akan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan secara individual maupun nasional. Dampak lainnya adalah terhadap pengurangan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi persoalan

---

<sup>38</sup> Gede Mekse Korri Arisena, *Kewirausahaan*, Diktat, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, 2017, Hlm. 6-7

dinegara ini. *Kedua*: mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga memiliki relevansi dengan kewirausahaan pemuda, yakni pemuda yang cerdas adalah yang dapat mengambil/melihat peluang dalam setiap kesempatan, dan peluang tersebut lebih didominasi oleh kewirausahaan. Para pemuda yang dapat menentukan sikapnya terhadap minat untuk berwirausaha akan menjadi gelombang yang kuat terhadap kemajuan negara. Selain tertuang dalam pembukaan UUDNRI tahun 1945, konsep kewirausahaan pemuda memiliki relevansi dengan Pancasila, terutama sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila. Pada sila ke-2, yakni setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan beradab, termasuk kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat terutama yang memiliki potensi kewirausahaan yang perlu didorong oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Minat menjadi hal utama dalam kewirausahaan, karena pada umumnya bakat ditempatkan pada posisi yang utama, padahal dengan minat seseorang akan memiliki keinginan yang kuat untuk membangkitkan bakat yang dianggap masih relatif kurang, diantaranya melalui pelatihan kewirausahaan secara rutin. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan dan sekaligus pemahaman dalam dunia usaha. Kemudian sila ke-5, bahwa setiap generasi muda merupakan bagian dari pelaku sosial dan sekaligus rakyat yang memiliki nilai dalam setiap interaksi. Interaksi sosial tersebut menjadi dasar pada aspek keadilan secara kumulatif. Artinya setiap pemuda memiliki kesempatan sekaligus tanggungjawab dalam memajukan negara melalui kewirausahaan yang berbasis pada keadilan sosial.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pemuda sebagai bagian dari masyarakat yang dapat diberdayakan minat, bakat dan potensinya secara terpadu dan terarah. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan pemberdayaan masyarakat juga akan menumbuhkan kemandirian pada masyarakat. Upaya untuk memberdayakan masyarakat dibagi menjadi 3 aspek yaitu pertama, *Enabling* dimana menciptakan suasana agar masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Empowering* merupakan cara untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang dibuat masyarakat untuk berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Salah satu solusi atau bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah peningkatan semangat kewirausahaan dalam setiap individu yang ada di masyarakat, melalui pengembangan kewirausahaan sosial.<sup>39</sup> Karena kewirausahaan dapat memberikan pengaruh secara positif kepada masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi, sehingga lingkungan masyarakat sekitar memiliki keberanian untuk berwirausaha. Pengaruh positif yang begitu besar, sehingga ini dapat dijadikan program prioritas negara dan/atau daerah dalam menumbuhkan iklim

---

<sup>39</sup> Rudi Saprudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, Shafa Yuandina, Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4 No. 2, e ISSN: 2620-3367, Desember 2021, Hlm. 138

berwirausaha ditengah-tengah masyarakat. Tentunya hal tersebut perlu adanya daya dukung dan partisipasi masyarakat.<sup>40</sup>

Kewirausahaan sendiri telah menjadi perhatian pemerintah khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM). Perhatian pemerintah tersebut telah menjadi proyek tersendiri bagi pemerintah khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran yang kian bertambah. Proyek tersebut dijalankan dengan cara memberikan pinjaman pembiayaan usaha yang terdapat pada Dinas Koperasi, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang tidak memiliki modal dalam mendirikan suatu usaha. Selain berperan dalam aspek tenaga kerja, kewirausahaan memiliki peran tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu peningkatan produktivitas yang mengakibatkan *surplus* perdagangan dan menurunkan jumlah barang impor. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga kerja yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa industri kecil dan usaha mikro memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperoleh pendapatan. Hal tersebut menunjukkan secara langsung bahwa mereka mampu mengembangkan pendapatan dan memenuhi permintaan barang, jasa, peralatan, bahan baku dan ekspor.<sup>41</sup> Pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan diharapkan terjadi ditengah-tengah masyarakat, hal ini akan membuktikan bahwa

---

<sup>40</sup>Partisipasi masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia. Seperti dijelaskan oleh Reed bahwa partisipasi merupakan suatu proses di mana individu, kelompok dan/atau organisasi publik atau pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, baik secara pasif melalui konsultasi atau secara aktif melalui keterlibatan dua arah, dikutip dari Hlm. Budi Hasanah , Ahmad Sururi , Daffa Putri Prananda , Adam Maulana Noval, Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi, Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 3, p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424, Desember 2022, Hlm. 293.

<sup>41</sup> Zakiyah Darojah, M. Didanul Quro'I, Dita Kartika Dewi, Peran Kewirausahaan dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 8, Nomor 2, p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351, Desember 2018, Hlm. 220



indikator negara sejahtera, berkolerasi dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja menjadi program pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah baik tingkat provinsi kabupaten/kota. Kaitan dengan pemerintah daerah, kabupaten lebak memiliki harapan yang sama, menurut Budiman, angka pengangguran di Lebak mengalami kenaikan sebanyak 400 orang. Tahun 2023 jumlah pengangguran sebanyak 54.745 orang sedangkan tahun 2022 jumlahnya 54.310 ribu orang. Secara absolut memang meningkat tapi *trend* persentase angka pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1 persen. Tahun 2022 (sebanyak) 7,57 persen sementara tahun 2023 sebanyak 8,55 persen. Hal tersebut masih bersifat sementara, ada kemungkinan mengalami perubahan setelah ada verifikasi atau konfirmasi fenomena-fenomena ketenagakerjaan di lapangan pekerjaan.<sup>42</sup> Dari kondisi sosial tersebut tersebut, adanya peningkatan angka pengangguran dapat menjadi sinyalemen bagi pemerintah daerah kabupaten Lebak untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengangguran memiliki relevansi dengan kemiskinan, sedangkan angka kemiskinan di kabupaten lebak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1<sup>43</sup>**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak (Ribu Jiwa),**  
**dari Tahun 2020-2022**

<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak (Ribu Jiwa)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Lebak	120.83	134.75	117.22

<sup>42</sup><https://news.detik.com/berita/d-7029796/lebak-peringkat-3-angka-pengangguran-tertinggi-di-banten#:~:text=Budiman%20menjelaskan%2C%20angka%20pengangguran%20di,2022%20ada%2054.310%20ribu%20orang>, diunduh pada tanggal 11 November 2023.

<sup>43</sup> <https://lebakkab.bps.go.id/indicator/23/67/1/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-lebak.html>, diunduh pada tanggal 11 November 2023

---

*Sumber: BPS Provinsi Banten*

Berdasarkan data diatas, maka pada tahun 2020 angka kemiskinan di kabupaten Lebak berjumlah 120.83, dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 134.75. kemudian ditahun 2022 angka kemiskinan di kabupaten Lebak mengalami penurunan menjadi 117.22. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadinya kenaikan salah satu faktornya disebabkan karena adanya pandemik covid-19, dan kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2022. Konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan merupakan suatu jawaban untuk mengatasi persoalan tersebut. Yakni dapat dibentuk suatu komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah tentang kewirausahaan pemuda, yang dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten lebak belum memiliki peraturan daerah tentang kewirausahaan.

### **C. Landasan Yuridis**

Tujuan para wirausahawan mendirikan usahanya yakni memaksimalkan *value* perusahaannya dan memakmurkan para pemegang kepentingan. Tidak hanya negara yang mendapatkan keuntungan atas pajak yang diterima dari aktivitas usahanya, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari berkurangnya angka pengangguran. Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN), idealnya suatu negara memiliki jumlah wirausahawan sebanyak 2,5 persen dari jumlah penduduk dan saat ini pada Oktober 2019 jumlah wirausahawan di Indonesia baru sebanyak 2 persen. Angka ini dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melalui

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memiliki rencana strategis agar dapat meningkatkan jumlah wirausahawan muda di Indonesia. Mengingat Indonesia saat ini memiliki bonus demografi berupa angkatan kerja produktif yang tinggi dan masih rendahnya jumlah wirausahawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Kemenpora bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengembangan kewirausahaan berupa workshop, kegiatan magang, mentoring, supervisi, berkoordinasi dengan mitra program, promosi, dan bantuan modal usaha. Berikut ini merupakan terealisasinya beberapa program Kemenpora, yaitu pemilihan wirausaha muda pemula berprestasi, *sociopreneur* muda Indonesia (SOPREMA), gelar karya wirausaha muda, Jambore HIPMI dan pemberdayaan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Program yang dicanangkan memang berhasil dilaksanakan walau ada beberapa titik yang masih kurang dan dapat ditingkatkan lagi. Ada 5.141 kader kewirausahaan dari yang ditargetkan sejumlah 3.300 kader dan tidak mencapai 100 persen untuk difasilitasi pendanaan. Selain itu, bentuk pelatihannya masih bersifat umum dan tidak dispesifikkan sesuai dengan preferensi jenis usaha para kader. Kinerja tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan jalan sinergisasi, penambahan kuantitas dan kualitas sumberdaya, adanya lembaga kewirausahaan yang formal, meningkatkan jumlah bantuan modal, spesifikasi bentuk pelatihan dan pemanfaatan media *platform digital*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wininatin Khamimah, Peran Kewirausahaan dalam Memajukan Perekonomian Indonesia, Jurnal Disrupsi Bisnis, Vol. 4, No.3, p-ISSN 2621-797X ; e-ISSN 2746-6841

Adanya situasi tersebut, pemerintah maupun pemerintah daerah akan terpanggil untuk menyelesaikan persoalan nasional maupun regional, terutama pada tataran pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024; dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan, akan menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah tentang kewirausahaan pemuda. Adanya dua konteks mengenai kewirausahaan dan kepemudaan akan menjadi bagian dalam mengatasi persoalan kesejahteraan dalam masyarakat, baik dari aspek kewirausahaannya maupun peran pemudanya dalam berwirausaha. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah memberikan kewenangan atau urusan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib (konkuren) yakni; koperasi, usaha kecil, dan menengah, kepemudaan dan olah raga, serta urusan

pemerintah pilihannya yakni perdagangan dan perindustrian. Kemudian berdasarkan Pasal 236 ayat (1), bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Urusan pemerintahan wajib maupun pilihan sebagaimana diuraikan diatas, dipandang perlu untuk diatur dalam bentuk peraturan daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai kewirausahaan pemuda. Walaupun pembentukan produk hukum daerah menjadi indikator terhadap tingkat kebutuhan pembentukan produk hukum daerah, terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang dicakup oleh Raperda Kabupaten Lebak tentang Kewirausahaan Pemuda ini.

#### **A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan**

Penyusunan kebijakan Raperda Kabupaten Lebak tentang kewirausahaan pemuda ketentuan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemajuan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut diantaranya dapat melalui pengembangan kewirausahaan. Hal tersebut perlu didorong dan didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal yang berat dalam mengembangkan kewirausahaan adalah menumbuhkan pemahaman atau membentuk jiwa kewirausahaan terutama untuk pemuda sebagai pemula, sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedua hal tadi belum tumbuh, maka keinginan untuk berwirausaha tidak menjadi hal utama.

Pemuda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa. Generasi yang memiliki kemampuan yang unggul, cerdas, kritis, berani, optimis dan tangguh untuk bersaing dengan generasi muda bangsa lain. Pemuda memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemuda yang menjadi sorotan

untuk menjadi penerus cita-cita tersebut dengan memiliki pemikiran yang idealis dan kecakapan dalam bertindak. Sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, ada beberapa peran pemuda yang dapat dilakukan, antara lain sebagai :

- a. Agen Perubahan, pemuda berpartisipasi mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Hal ini menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan mendatang.
- b. Agen Pembangunan, pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan secara nasional maupun daerah.
- c. Agen Pembaharuan, pemuda harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang harus perlu untuk dirubah dan mana yang harus dipertahankan.

Arah dan tujuan yang jelas dalam dalam raperda tentang kewirausahaan pemuda ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan pada masyarakat di Kabupaten Lebak. Pembentukan kewirausahaan pemuda juga akan bermanfaat pula bagi masyarakat Kabupaten Lebak pada umumnya secara luas karena akan menumbuhkan sektor-sektor jenis usaha yang kreatif yang memanfaatkan sumber daya lokal atau asli daerah.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan**

Secara khusus beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam Materi Raperda kewirausahaan pemuda ini antara lain:

## 1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum ini diulas tentang konsep, pengertian atau defnisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang kewirausahaan pemuda. Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum.

## 2. Perencanaan Kewirausahaan Pemuda

Pada bagian ini diuraikan tentang Perencanaan Kewirausahaan Pemuda di Daerah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

## 3. Fasilitasi Kewirausahaan

Pada bagaian ini akan diuraikan tentang Pemerintah Daerah yang akan memfasilitasi kewirausahaan pemuda sesuai dengan potensi daerah dan arah pembangunan. Fasilitasi kewirausahaan pemuda tersebut dengan bentuk pelatihan, bimbingan dan kemitraan.

## 4. Monitoring Dan Evaluasi

Pada bagian ini akan dikemukakan berkaitan dengan peran serta masyarakat seperti evaluasi dan monitoring pada kewirausahaan pemuda di daerah. Evaluasi dan monitoring Perangkat Daerah yang dapat dilakukan setiap saat dan/atau terjadwal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Hasil evaluasi dan monitoring



kewirausahaan pemuda oleh Perangkat Daerah dilaporkan pada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

#### 5. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini diatur berkaitan dengan Peran serta masyarakat dalam kewirausahaan pemuda di daerah yang dapat dilakukan melalui memberikan dukungan dan kesempatan pada pemuda yang akan melakukan kegiatan kewirausahaan dan ikut serta dalam melakukan bimbingan pada kewirausahaan pemuda di daerah.

#### 6. Pendanaan

Pada bagian ini diatur berkaitan dengan Pendanaan kewirausahaan pemuda di daerah bersumber dari APBD; dan/atau Sumber lain yang sah.

#### 7. Ketentuan Penutup

Pada bagaian ini akan dikemukakan peraturan terkait mulai berlaku pada tanggal diundangkan peraturan daerah.

### **C. Struktur Peraturan**

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur;

- a. BAB I : Ketentuan Umum
- b. BAB II : Perencanaan Kewirausahaan Pemuda
- c. BAB III : Fasilitasi Kewirausahaan

- d. BAB IV : Monitoring Dan Evaluasi
- e. BAB V : Peran Serta Masyarakat
- f. BAB VI : Pendanaan
- g. Bab VII : Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pada sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pemuda merupakan bagian penduduk usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan yang sekaligus menjadi penanggung beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif. Sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda (penduduk usia 16-30 tahun). Pemuda menjadi sosok penting dalam setiap perubahan, sehingga pembangunan kepemudaan perlu perencanaan yang realistis dan terarah.
2. Pemuda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa. Generasi yang memiliki kemampuan yang unggul, cerdas, kritis, berani, optimis dan tangguh untuk bersaing dengan generasi muda bangsa lain. Pemuda memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemuda yang menjadi sorotan untuk menjadi penerusan cita-cita tersebut dengan memiliki pemikiran yang idealis dan kecakapan dalam bertindak.
3. Kewirausahaan merupakan media yang baik untuk pemuda agar dapat bisa mandiri dalam berkarya sesuai dengan keinginannya yang akan berdampak positif untuk pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Lebak, sehingga Pemerintah Daerah mendukung kewirausahaan yang digagas oleh pemuda.

## **B. REKOMENDASI**

Bertitik tolak dari simpulan diatas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memiliki Peraturan Daerah Tentang PKewirausahaan Pemuda sehingga perlu segera melakukan penetapan peraturan daerah ini.
2. Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Tentang Kewirausahaan Pemudaakan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Lebak yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
3. Agar penyusunan Raperda Tentang Kewirausahaan Pemuda berdaya guna dan berhasil guna yang tinggi, maka dalam proses penyusunan harus sebanyak mungkin melibatkan publik untuk berpartisipasi memberikan masukan, kritik, dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A, R. A. *Konsep Pembentukan Perundang-undangan*. Jakarta: Setara Press. 2015.
- Adeng. *Sejarah Sosial Kabuapten Lebak*. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, 2013.
- Agustina, T. S. *Kewirausahaan Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- ALW., L. T. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lampung: Pustaka Media, 2020.
- Anggono, B. D. *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Asmonto, P. *Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Astomo, P. *Perundang-undangna*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Attamimi, A. h. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Bambang Murdaka Eka Jati, T. K. *Kewirausahaan Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-Ilmu Eksata*. Yogyakarta: ANDI.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Basrowi. *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Buchari, A. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fatimah, s. S. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: MANHAJI, 2014.
- Gani, A. Y. *Understanding Enterpreneurship: Memahami secara cerdas makna Enterpreneurship yang sebenarnya*. Malang: UB Press, 2014.
- Hendro. *How to Become A Smart Enterpreneur and to Start a Business*. Yogyakarta: ANDI, 2005.

- Hendro. *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan Bagi Mahasiswa Untuk mengenal, Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis*. Erlangga: Jakarta, 2011.
- Mahendra Putra Kurnia, d. *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- MD., M. M. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Nitisusastro, M. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rambat Lupiyoadi, D. A. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Soeprapto, M. F. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Supardan Madeong, Z. A. *Legal drafting berporos hukum humanis partisipatoris*. Jakarta: Perca, 2007.
- Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Prakits: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Thomas W. Zimmerer, N. S. *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*. Jakarta: Erlangga, 2005.

## **B. Jurnal**

- Bagus Kisworo dan Susi Susanti Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dalam Mengembangkan Social Entrepreneurship, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* Volume 5 (2): 162-169, Desember, p-ISSN 2549-1539 e-ISSN 2579-4256, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Belinda Putri Herawati, Y. S. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik bagi Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 355-361, 2022.
- Budi Hasanah , Ahmad Sururi , Daffa Putri Prananda , Adam Maulana Noval, Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi, *Jurnal Administrasi Negara* Volume 28 Nomor 3, p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424, Desember 2022.
- Gede Mekse Korri Arisena, *Kewirausahaan*, Diktat, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, 2017.

- Prasetyo, Y. Urgensi Pembentukan Perundang-undangan yang berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia Nomor 20 Volume 2*, 2023.
- Rudi Saprudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, Shafa Yuandina, Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4 No. 2, e ISSN: 2620-3367, Desember 2021,
- Suryadi, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Pemuda Dalam Mengurangi Pengangguran, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 14 No. 1, Edisi Januari – Juni ISSN : 1907 – 6096, 2019.
- Wininatin Khamimah, Peran Kewirausahaan dalam Memajukan Perekonomian Indonesia, *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4, No.3, p-ISSN 2621-797X ; e-ISSN 2746-6841 DOI:10.32493, Mei 2021.
- Yoko Tristiarto1 dan Agus Kusmana, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Banten Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal, *IKRAITH-ABDIMAS Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021*.
- Zakiah Darojah, M. Didanul Quro'I, Dita Kartika Dewi, Peran Kewirausahaan dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 8, Nomor 2, p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351, Desember 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### **D. Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-7029796/lebak-peringkat-3-angka-pengangguran-tertinggi-di-banten#:~:text=Budiman%20menjelaskan%2C%20angka%20pengangguran%20di,2022%20ada%2054.310%20ribu%20orang>,

<https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/4994/wirausahawan-mapan-ekonomi-nasional-kuat?lang=1>,

<https://id.scribd.com/doc/243637730/Filosofi-Kewirausahaan>

<https://lebakkab.bps.go.id/indicator/23/67/1/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-lebak.html>,







BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR     TAHUN

TENTANG  
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang     : a. bahwa untuk mewujudkan kesempatan pemuda dalam kewirausahaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Lebak demi generasi penerus bangsa yang sesuai dengan amat dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa bahwa untuk menumbuhkan semangat dan kemandirian kewirausahaan pada pemuda yang memerlukan dukungan, bimbingan serta arahan dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam memberikan dukungan, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan kewirausahaan pemuda diperlukan suatu landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Kewirausahaan Pemuda.

- Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2021);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemuda adalah setiap warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
9. Kemitraan adalah kerja sama yang saling menguntungkan dengan sikap saling memperkuat untuk membangun potensi kewirausahaan pemuda.
10. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang berasaskan

Pancasila dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
12. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
13. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggungjawab jawab dalam kewirausahaan pemuda di Daerah.

### BAB II

#### PERENCANAAN KEWIRAUSAHAAN

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Kewirausahaan Pemuda di Daerah dicantumkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat kewirausahaan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kewirausahaan pemuda dapat menerima masukan dari

organisasi kepemudaan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### FASILITASI KEWIRAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kewirausahaan pemuda sesuai dengan potensi daerah dan arah pembangunan.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. Pelatihan;
  - b. Bimbingan; dan
  - c. Kemitraan.

#### Bagian Kedua

##### Pelatihan

##### Pasal 6

Jenis pelatihan kewirausahaan pemuda di daerah dapat berupa :

- a. Pelatihan dasar kewirausahaan;
- b. Pelatihan pengembangan usaha; dan
- c. Pelatihan Penguatan usaha.

##### Pasal 7

- (1) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a diperuntukan bagi pemuda di daerah yang berminat memulai dan/atau merintis usaha;
- (2) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b diperuntukan bagi pemuda di daerah yang ingin mengembangkan usahanya.
- (3) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diperuntukan bagi pemuda di daerah yang telah merintis dan mengembangkan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Bimbingan

##### Pasal 8

Jenis bimbingan kewirausahaan pemuda di daerah dapat berupa :

- a. Bimbingan indidentil; dan
- b. Bimbingan Intensif.

##### Pasal 9

- (1) Bimbingan insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing.
- (2) Bimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring dan evaluasi.
- (3) Jenis bimbingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan b dapat melibatkan Organisasi Pengusaha dan Perguruan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagia Keempat

#### Kemitraan

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan kewirausahaan pemuda dengan Perusahaan, Industri dan atau pihak lainnya.
- (2) Bentuk kemitraan dibuat dalam standar dan bentuk perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.



### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan monitoring pada kewirausahaan pemuda di daerah.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap saat dan/atau terjadwal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.
- (4) Hasil evaluasi dan monitoring kewirausahaan pemuda oleh Perangkat Daerah dilaporkan pada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 12

- Pendanaan kewirausahaan pemuda di daerah bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
  - b. Sumber lain yang sah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

## I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemajuan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut diantaranya dapat melalui pengembangan kewirausahaan. Hal tersebut perlu didorong dan didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal yang berat dalam mengembangkan kewirausahaan adalah menumbuhkan pemahaman atau membentuk jiwa kewirausahaan terutama untuk pemuda sebagai pemula, sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedua hal tadi belum tumbuh, maka keinginan untuk berwirausaha tidak menjadi hal utama.

Pemuda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa. Generasi yang memiliki kemampuan yang unggul, cerdas, kritis, berani, optimis dan tangguh untuk bersaing dengan generasi muda bangsa lain. Pemuda memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemuda yang menjadi sorotan untuk menjadi penerusan cita-cita tersebut dengan memiliki pemikiran yang idealis dan kecakapan dalam bertindak. Sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, ada beberapa peran pemuda yang dapat dilakukan, antara lain sebagai :

- a. Agen Perubahan, pemuda berpartisipasi mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Hal ini menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan mendatang.
- b. Agen Pembangunan, pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan secara nasional maupun daerah.
- c. Agen Pembaharuan, pemuda harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang harus perlu untuk dirubah dan mana yang harus dipertahankan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah Koperasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan/atau pengusaha di daerah, antar daerah, dalam negeri dan/atau luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” yang melakukan monitoring dan evaluasi dalam kewirausahaan pemuda adalah Dinas yang membidangi urusan perekonomian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR ....